



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan, Jakarta Selatan 12550

Tlp: 021. 72319487267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl Perjuangan Raya - Bekasi Utara Telp : 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/0363/IV/2024/FH-UBJ

Tentang

PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) KULIAH KERJA NYATA (KKN) PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM SEMESTER GENAP TA. 2023/2024

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang : Sehubungan dengan kegiatan KKN Semester Genap TA. 2023/2024, dipandang perlu menugaskan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai pelaksana KKN Mahasiswa diperlukan dikeluarkannya Surat Tugas.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. SKEP Rektor UBJ Nomor: SKEP/155/VII/2023/UBJ tentang Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2023/2024.
6. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya TA. 2024.

MENUGASKAN :

Kepada : **Dr. H. ERWIN OWAN HERMANSYAH, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FH UBHARA JAYA

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai dosen pembimbing lapangan (DPL) kegiatan KKN Mahasiswa pada tanggal 14 Mei s.d 14 Juni 2024.
2. Bimbingan dilaksanakan terhadap mahasiswa sebagai berikut:

PUTRA CANDRA PRATAMA	NPM	202110115239
SALWAA DANISA PUTRI	NPM	202010115117
VICKA AISYAH SEKARAYU	NPM	202110115115
SALSABILLAH ZAHARA	NPM	202110115078
HENDRIK PAULUS HUTAURUK	NPM	202110115200
ELSHINTA	NPM	202110115203
VIRANTI NUR IKHWAN	NPM	202110115019
ATHAYA DHIYA PUTRI	NPM	202110115198

3. Kegiatan bimbingan dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini, dan agar mahasiswa menghubungi dan berkonsultasi dengan pembimbing.
4. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi minimal 2 (dua) kali kunjungan di lokasi kegiatan.
5. Melaksanakan bimbingan mahasiswa untuk menentukan tema KKN, menentukan lokasi desa KKN, penyusunan proposal dan laporan akhir KKN.
6. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 April 2024.

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIP: 2207565

**LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENGENAI KEWASPADAAN
TERHADAP BANK PLECIT DAN PERNIKAHAN DINI DALAM
PERSPEKTIF UU No. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN
UU No. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA
MEKARSARI – KABUPATEN BEKASI**



Disusun Oleh:

Salsabillah Zahara	NPM : 202110115078
Putra Candra Pratama	NPM : 202110115239
Viranti Nur Ikhwan	NPM : 202110115019
Elshinta	NPM : 202110115203
Hendrik Paulus Hutauruk	NPM : 202110115200
Athaya Dhiya Putri	NPM : 202110115198
Vicka Aisyah Sekarayu	NPM : 202110115115
Salwaa Danisa Putri	NPM : 202010115117

LOKASI PELAKSANAAN :

Desa	: Mekarsari
Alamat	: Jl. Keromes No.1
Kecamatan	: Tambun Selatan
Kabupaten	: Bekasi

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**


LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL KULIAH KERJA NYATA

1.	Judul/Tema Kegiatan Kuliah Kerja Nyata	:	Pemberdayaan Masyarakat Mengenai Kewaspadaan Terhadap Bank Plecit dan Pernikahan Dini dalam Perspektif UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Desa Mekarsari – Kabupaten Bekasi
2.	Dosen Pembimbing Lapangan	:	
	a. Nama	:	Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
	b. Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
	c. NIDN/NIDK	:	0319046403
	d. Fakultas/Program Studi	:	Hukum / Ilmu Hukum
3.	Ketua Kuliah Kerja Nyata	:	
	a. Nama Lengkap	:	Salsabillah Zahara
	b. NPM	:	202110115078
	c. Program Studi	:	Ilmu Hukum
	d. No. HP	:	0882-1174-0858
	e. Email	:	202110115078@mhs.ubharajaya.ac.id
4.	Jumlah Anggota Kuliah Kerja Nyata	:	8 orang/mahasiswa
5.	Lokasi Mitra Kuliah Kerja Nyata	:	
	a. Nama Desa	:	Mekarsari
	b. Alamat	:	Jl. Keromes No.1, Mekarsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
	c. Penanggung Jawab Mitra	:	Suyanto
	d. No. HP Mitra	:	0813-8591-9936
6.	Rencana Anggaran Biaya Kuliah Kerja Nyata	:	Rp. 3.901.000,-
7.	Sumber Dana Kuliah Kerja Nyata	:	Anggaran dari Fakultas Hukum Ubhara Jaya
8.	Jangka Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata	:	14 Mei – 14 Juni 2024

Bekasi, 28 Juni 2024

Mengetahui

Dosen Pembimbing Lapangan



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

NIDN. 0319046403

Menyetujui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIP. 2207565

Ketua Kelompok KKN,



Salsabillah Zahara

NPM. 202110115078

Kaprosdi Ilmu Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIP. 2102490

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2024 di Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ini tepat pada waktunya.

Laporan ini berisi tentang keseluruhan informasi mengenai penyelenggaraan KKN dimana diharapkan mahasiswa yang mengikuti KKN kompetensi ini dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan dunia kerja yang sebenarnya. Di dalam laporan ini kami juga memberikan agenda kegiatan penyelenggaraan KKN kompetensi kelompok kami.

Selama penyusunan dan penulisan proposal ini kami banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan UBJ
3. Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan FH UBJ
4. Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum FH UBJ
5. Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H. selaku Sesprodi Ilmu Hukum FH UBJ
6. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H. selaku DPL
7. Suyanto selaku Penanggung jawab di lokasi mitra KKN
8. Seluruh staf UBJ serta Anggota KKN kami.
9. Para Anggota Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 7 Fakultas Hukum UBJ

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kami memohon maaf atas ketidaksempurnaan ini karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT serta kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan proposal ini.

Bekasi, Juni 2024

Tim Pelaksana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL KULIAH KERJA NYATA	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Kegiatan.....	7
D. Manfaat Kegiatan.....	7
E. Luaran Yang Diharapkan	8
BAB II METODE KEGIATAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN	9
BAB III KEADAAN UMUM MITRA	10
A. Aspek Grografis	10
B. Aspek Kelembagaan	11
C. Aspek Demografis Dan Ketengakerjaan.....	13
D. Aspek Sosial, Budaya Dan Kesehatan	15
E. Aspek Infrastruktur.....	16
F. Perkembangan Ubhara Jaya.....	18
BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM.....	20
A. Program Pokok	20
B. Program Bantu.....	27
BAB V RENCANA TINDAK LANJUT	29
MATRIKS EVALUASI KEGIATAN.....	31
BAB VI PENUTUP.....	32
A. Kesimpulan	32
B. Saran.....	34
LAMPIRAN 1. RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM	35
LAMPIRAN 2. DAFTAR HADIR HARIAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)	36
LAMPIRAN 3. MATERI PENYULUHAN	37
LAMPIRAN 4. FOTO KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN).....	42
LAMPIRAN 5. LAPORAN KEGIATAN HARIAN KELOMPOK DAN LOG BOOK.....	51
LAMPIRAN 6. MATRIKS PENDAMPINGAN DPL.....	57
LAMPIRAN 7. MATRIKS EVALUASI KEGIATAN	58
LAMPIRAN 8. FORM PENILAIAN KKN OLEH DPL.....	59
LAMPIRAN 9. LAPORAN KEUANGAN KKN.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan yang dilakukan oleh manusia berupa tolong-menolong atau pun kerjasama. Sejatinya tidak ada manusia yang mampu mengerjakan segala hal sendiri, manusia pasti memerlukan bantuan orang lain. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan alat tukar yaitu uang.

Pada masa sekarang kebutuhan masyarakat yang makin meningkat dan kondisi perekonomian makin sulit. Di samping itu, perilaku manusia yang suka berlebihan dalam pemenuhan gaya hidup juga memengaruhi kondisi ekonominya. Apalagi jika sedang terdesak akan suatu kondisi yang mana membutuhkan uang, pastinya manusia akan memikirkan solusi yang lebih mudah dan cepat, akan tetapi mengesampingkan efek yang akan ditimbulkan nantinya, dalam hal ini pinjaman. Hal seperti ini akan menimbulkan pertanyaan bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat dan mudah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum yang ingin menawarkan kemudahan di awal namun memberatkan di akhir. Salah satu oknum tersebut ialah bank plecit yang menawarkan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman namun dengan konsekuensi bunga yang diluar batas wajar. Ketidaksadaran masyarakat akan perlindungan hukum pun semakin dimanfaatkan oleh bank plecit.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bank plecit adalah istilah penyebutan untuk orang atau badan non-bank yang meminjamkan uang dengan pengenaan bunga tinggi dan sistem penagihannya yang dilakukan setiap hari. Bank Plecit dikenal juga dengan bank keliling lantaran proses penagihan dilakukan oleh pihak yang disebut bank plecit itu kepada pihak nasabah. Artinya cara penagihannya dilakukan oleh orang tertentu kepada nasabahnya langsung, secara mendatangi ke rumah tiap-tiap nasabahnya.

Konsekuensi yang timbul akibat praktik bank plecit dapat dipastikan bahwa bank plecit menjalankan praktek bank gelap atau bank ilegal. Pengertian bank plecit tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan, bank gelap dimaknai sebagai orang ataupun

pihak yang melangsungkan praktik seolah-olah adalah bank. Dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan memberi batasan perbuatan bank gelap yakni, menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan tanpa seizin Pimpinan Bank Indonesia.

Selanjutnya, pergaulan bebas remaja usia dini tengah menjadi perhatian, tidak hanya bagi orang tua namun juga bagi orang-orang di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah pergaulan bebas dengan melakukan hubungan suami isteri dan hamil di luar ikatan pernikahan. Hal semacam ini sudah tidak asing dan bahkan sebagian pihak menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Di sisi lain para pelakunya sudah mengetahui secara jelas bahwa apa yang mereka lakukan dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak yang paling sering terjadi adalah pernikahan dini. Meskipun dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 7 telah mengatur batas minimal usia untuk menikah di mana pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Berbicara soal pernikahan, tentunya kita semua tau bahwa dari hasil pernikahan akan melahirkan seorang anak. Anak yang baru dilahirkan haruslah memiliki identitas yang sah di mata hukum negara. Identitas anak yang baru lahir itu berupa akta kelahiran, dokumen ini sangat penting bagi sang anak. Namun, realitasnya dalam kehidupan bermasyarakat, masih banyak orang tua yang tidak mendaftarkan kelahiran anaknya sejak anak tersebut dilahirkan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Akta kelahiran juga menyangkut hak atas identitas yang merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum yang dinyatakan tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 27 ayat 1-4) disebutkan bahwa: Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas sebagaimana dimaksud dituangkan dalam akta kelahiran.

Desa Mekarsari merupakan salah satu desa dari 10 desa yang ada di Kecamatan Tambun Selatan, yang dibentuk pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk 45.986 Jiwa orang, dan mempunyai 3 Dusun 19 Rukun Warga serta 132 Rukun Tetangga. Dengan jumlah penduduknya yang lumayan padat ini memungkinkan untuk terjadinya potensi permasalahan-permasalahan yang

berkaitan dengan hukum, terlebih apabila pengetahuan hukum dan kesadaran hukumnya rendah maka harapan masyarakat untuk tertib hukum akan jauh dari apa yang diharapkan.

Pengetahuan hukum yang diperoleh mahasiswa dari bangku kuliah harus diimplementasikan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Atas permasalahan yang terjadi di Desa Mekarsari, tentunya sudah menjadi kewajiban bagi mahasiswa untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam program KKN sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Sengaja program ini berfokus pada masalah mengenai bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlindungan hukumnya guna mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut.

Sebelum pelaksanaan program, kami tentunya telah melalui tahapan Observasi ke Desa Mekarsari pada Hari Jumat Tanggal 19 April 2024 pada pukul 10.00 WIB, para Mahasiswa telah menerima masukan-masukan dari Perangkat Desa tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Mekarsari terkait dengan hukum. Kebutuhan masyarakat Desa Mekarsari saat ini yaitu mengenai persoalan praktik bank plecit di Desa Mekarsari, pembinaan tentang pernikahan dini di Desa Mekarsari, dan persoalan pembuatan akta kelahiran anak sebagai identitas pertama bagi anak di Desa Mekarsari.

Dalam penyelesaian permasalahan yang telah diperoleh, kelompok 7 (tujuh) Mahasiswa KKN Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya membuat rancangan guna mengimplementasikan pengetahuan hukum yang telah di dapat di bangku kuliah kepada masyarakat Desa Mekarsari dalam bentuk penyuluhan hukum. Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kewaspadaan terhadap praktik Bank Plecit yang melanggar aturan hukum

Berdasarkan wawancara dengan perangkat Desa Mekarsari pada tanggal 19 April 2024, bahwa ada beberapa laporan dari masyarakat mengenai praktik bank plecit di Desa Mekarsari yang meresahkan masyarakat sekitar (Das Sein).¹ Oknum dari bank plecit memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat yang dibawah rata-rata dengan dalih menolong akan tetapi dalam pelaksanaannya memberatkan masyarakat, karena pinjaman yang seharusnya diangsur 10 kali dalam pelaksanaannya dikembalikan dengan mengangsur 11 kali. Adapun kelebihan 1 kali dalam mengangsur tersebut dikatakan sebagai ucapan terima kasih. Praktik bank plecit selanjutnya, menarik bunga yang

¹ Observasi dengan Desa Mekarsari tanggal 19 April 2024

sangat tinggi. Sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar yang awalnya meminjam 10 juta bisa dikembalikan 15 juta bahkan lebih, tergantung bayaran dan kesepakatan yang di buat, tak luput juga bank plecit melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan memasukan kata-kata dalam perjanjian yang bermakna ganda (dua arti).

Upaya yang dilakukan oleh bank plecit dalam pelaksanaannya juga mempermalukan peminjam yaitu dengan menagih ke alamat rumah dari peminjam bank plecit. Tentunya hal ini akan diketahui oleh para tetangga, dan ini akan memberikan efek psikologis. Di samping itu pihak bank plecit juga memberikan tekanan-tekanan, baik dengan ucapan atau pun tindakan yang intinya masyarakat/peminjam menjadi takut dan tidak jarang peminjam sampai menjual rumah, dan lain-lain bahkan ada yang sampai bercerai.

Untuk itu maka perangkat Desa Mekarsari mengharapkan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Ubhara Jaya dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai penyelesaian permasalahan dari praktik bank plecit yang berkaitan dengan memberi batasan perbuatan bank gelap yakni, menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan tanpa seizin Pimpinan Bank Indonesia. Hal Ini sesuai dengan (Das Sollen).

Dalam hal ini, mahasiswa Fakultas Hukum Ubhara Jaya Kelompok 7 (tujuh) telah memberikan Penyuluhan Hukum tentang Aspek Hukum Bank Plecit dalam Sistem Perbankan di Indonesia & Upaya dalam menghadapi Permasalahannya di Desa Mekarsari yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hirwansyah, S.H., M.Kn. Pelaksanaan penyuluhan hukum oleh mahasiswa dibawah pengawasan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

2. Dampak negatif dari pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini

Berdasarkan wawancara dengan perangkat Desa Mekarsari serta tenaga pengajar di SMPN 12 Tambun Selatan pada tanggal 19 April 2024, mengenai pergaulan bebas remaja usia dini yang telah menjadi perhatian tidak hanya bagi orang tua namun juga bagi orang-orang di lingkungan masyarakat (Das Sein).² Salah satunya adalah pergaulan bebas dengan melakukan hubungan suami isteri dan hamil di luar ikatan pernikahan. Hal semacam ini sudah tidak asing dan bahkan sebagian pihak menganggapnya sebagai

² Observasi dengan SMPN 12 Tambun Selatan Tanggal 19 April 2024

sesuatu yang wajar. Dampak yang paling sering terjadi adalah pernikahan dini. Meskipun dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 7 telah mengatur batas minimal usia untuk menikah di mana pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun (Das Sollen).

Untuk itu maka perangkat Desa Mekarsari dan tenaga pengajar SMPN 12 Tambun Selatan mengharapkan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Ubhara Jaya dapat memberikan sosialisasi hukum kepada siswa-siswi mengenai penyelesaian permasalahan dari pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini.

Dalam hal ini, mahasiswa Fakultas Hukum Ubhara Jaya Kelompok 7 (tujuh) telah memberikan Sosialisasi Hukum tentang Pencegahan Pernikahan Dini dan Dampaknya di SMPN 12 Tambun Selatan yang disampaikan oleh Salsabillah Zahara. Pelaksanaan Sosialisasi hukum oleh mahasiswa dibawah pengawasan Tenaga Pengajar (Guru) dari SMPN 12 Tambun Selatan.

3. Kenakalan Remaja (Tawuran) dan Bahaya Penggunaan IT yang Berlebihan

Berdasarkan wawancara dengan tenaga pengajar di SMPN 12 Tambun Selatan pada tanggal 19 April 2024, mengenai pergaulan bebas berupa tawuran antar pelajar yang membahayakan jiwa raga dari pelajar itu sendiri (Das Sein).³ Para pelaku tawuran berpikir bahwa tawuran adalah suatu kebanggaan bagi diri mereka, namun pada kenyataannya tawuran merupakan sumber dari bahaya bagi diri mereka. Banyak anak yang dikeluarkan dari sekolah karena di cap sudah merusak reputasi sekolah, selain itu yang lebih berbahaya adalah banyak juga pelajar yang terluka atau bahkan tewas lantaran menjadi korban dari peristiwa tawuran.

Selain tawuran, bahaya dari penggunaan IT juga turut menyita perhatian, tidak hanya bagi orang tua namun juga bagi tenaga pengajar dan orang-orang di lingkungan masyarakat. Cakupan IT ini sangat luas, informasi baik positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses di sosial media saat ini. Di tengah kemajuan dunia IT, anak-anak harus diberi pengawasan yang ketat. Karena tak ayal perilaku negatif berawal dari sosial media.

Untuk itu maka perangkat Desa Mekarsari dan tenaga pengajar SMPN 12 Tambun Selatan mengharapkan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum

³ Observasi dengan SMPN 13 Tambun Selatan tanggal 19 April 2024

Ubhara Jaya dapat memberikan sosialisasi hukum kepada siswa-siswi mengenai Bahaya Kenakalan Remaja (Tawuran) dan Bahaya Penggunaan IT yang Berlebihan.

Dalam hal ini, mahasiswa Fakultas Hukum Ubhara Jaya Kelompok 7 (tujuh) telah memberikan Sosialisasi Hukum tentang Sosialisasi Kenakalan Remaja (Tawuran) yang disampaikan oleh Putra Candra Pratama dan Sosialisasi Penggunaan IT yang Tidak Tepat yang disampaikan oleh Hendrik Paulus Hutahuruk di SMPN 12 Tambun Selatan. Pelaksanaan Sosialisasi hukum oleh mahasiswa dibawah pengawasan Tenaga Pengajar (Guru) dari SMPN 12 Tambun Selatan.

4. Pentingnya pembuatan akta kelahiran sebagai identitas pertama bagi anak

Berdasarkan wawancara dengan pengurus posyandu dan tenaga kesehatan di Desa Mekarsari pada tanggal 29 April 2024, bahwa ada mayoritas anak yang belum memiliki akte kelahiran. Anak yang baru dilahirkan haruslah memiliki identitas yang sah di mata hukum sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang, dokumen tersebut berupa akta kelahiran (Das Sein).⁴ Namun, realitasnya Di Desa Mekarsari, masih banyak orang tua yang tidak mendaftarkan kelahiran anaknya sejak anak tersebut dilahirkan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk itu maka pengurus posyandu dan tenaga kesehatan di Desa Mekarsari mengharapkan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Ubhara Jaya dapat memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai Pentingnya Akta Kelahiran Anak Sebagai Warga Negara yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 27 ayat 1-4) (Das Sollen) disebutkan bahwa: Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas sebagaimana dimaksud dituangkan dalam akta kelahiran.

Dalam hal ini, mahasiswa Fakultas Hukum Ubhara Jaya Kelompok 7 (tujuh) telah memberikan Sosialisasi Hukum tentang Pentingnya Akta Kelahiran Anak Sebagai Warga Negara yang disampaikan oleh Salsabillah Zahara.

⁴ Observasi dengan PJ UKM UPTD Puskesmas tanggal 29 April 2024

B. Rumusan Masalah

Dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini kelompok 7 (tujuh) Fakultas Hukum Universitas Bahayangkara Jakarta Raya telah membuat dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan dampak positif bagi Masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan dalam meningkatkan pengetahuan hukum serta memberikan kesadaran hukum untuk masyarakat Desa Mekarsari.

Maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah masyarakat Desa Mekarsari sudah memahami aspek hukum bank plecit & upaya dalam menghadapi permasalahannya, dampak pernikahan dini, bahaya kenakalan remaja (tawuran) dan bahaya penggunaan IT yang tidak tepat, serta pentingnya membuat akte kelahiran bagi anak?
2. Bagaimana penyelesaian masalah kasus pada permasalahan praktik bank plecit, pencegahan pernikahan dini, pencegahan tawuran antar pelajar, dan bahaya penggunaan IT, serta pembuatan akte kelahiran anak di Desa Mekarsari?

C. Tujuan Kegiatan

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini memiliki tujuan yang akan menjadi indikator pencapaian dari program ini. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Mekarsari mengenai pencegahan dan perlindungan hukum masyarakat yang terjebak oleh bank plecit, dampak dari pernikahan dini, bahaya kenakalan remaja (tawuran) dan bahaya penggunaan IT yang tidak tepat, serta pentingnya membuat akte kelahiran bagi anak
2. Untuk masyarakat Desa Mekarsari mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan mengenai perlindungan hukum masyarakat yang terjebak oleh bank plecit, dampak dari pernikahan dini, bahaya kenakalan remaja (tawuran) dan bahaya penggunaan IT yang tidak tepat, serta pentingnya membuat akte kelahiran bagi anak

D. Manfaat Kegiatan

1. Bagi masyarakat:
 - 1.1 Masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan dari oknum bank plecit

- 1.2 Masyarakat dapat mengetahui penyebab dan akibat hukum dari pernikahan dini.
- 1.3 Masyarakat dapat tergerak untuk membuat akta kelahiran untuk anak
- 1.4 Masyarakat terutama orang tua untuk lebih memperhatikan perilaku anak agar terhindar dari tawuran dan bahaya penggunaan IT

2. Bagi mahasiswa:

- 2.1 Memberikan pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa tentang penerapan dan pengembangan ilmu di luar Universitas;
- 2.2 Melatih para mahasiswa agar lebih terampil dalam memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat;
- 2.3 Melalui pengalaman belajar dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara langsung akan menumbuhkan sifat profesional pada diri mahasiswa.

E. Luaran Yang Diharapkan

Bedasarkan latar belakang laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan judul “**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENGENAI KEWASPADAAN TERHADAP BANK PLECIT DAN PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF UU No. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UU No. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA MEKARSARI – KABUPATEN BEKASI**”, yang mana akan diadakan di Desa Mekarsari dengan target pemberdayaan masyarakat ini adalah dapat membuat Publikasi Jurnal Pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan yang telah terlaksana melalui penyuluhan hukum di Desa Mekarsari.

BAB II

METODE KEGIATAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam KKN ini diantaranya adalah ceramah maupun praktek atau pelatihan. Penyuluhan dalam hal ini penyuluhan hukum diartikan sebagai salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan melalui penyuluhan hukum. Adapun penyuluhan hukum tersebut adalah:

1. Hari dan Tanggal : Sabtu, 25 Mei 2024
2. Waktu : 10.00 WIB – Selesai
3. Tempat : Aula Kantor Desa Mekarsari
4. Pemateri : Dr. Hirwansyah, S.H., M.Kn.
Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
5. Tema Penyuluhan : Aspek Hukum Bank Plecit dalam Sistem Perbankan di Indonesia & Upaya dalam menghadapi Permasalahannya di Desa Mekarsari
6. Bentuk Kegiatan : Memberikan penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 46 ayat (1) jo.Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan

7. Pelaksanaan Kegiatan :

Dalam Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini masalah yang menjadi pokok utama pembahasan yaitu Praktik Bank Plecit yang meresahkan masyarakat, dan bahkan menjebak masyarakat dengan memanfaatkan kondisi ekonominya. Maka dari itu perlu adanya penyuluhan masyarakat agar terhindar dari praktik Bank Plecit yang menyalahi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 46 ayat (1) jo.Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan.

BAB III KEADAAN UMUM MITRA

A. Aspek Grografis


Desa Mekarsari adalah salah satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan Tambun Selatan. Desa Mekarsari di bentuk dan diresmikan pada tahun 2019. Letak Desa Mekarsari secara Geografis terletak pada ketinggian 7 Meter diatas permukaan laut dan merupakan wilayah permukiman yang lumayan padat penduduknya dengan luas wilayah 208,816 Ha dan jumlah penduduknya 45.986 jiwa. Yang mana terdiri dari 23.280 Jiwa laki-laki, 22.706 Jiwa Perempuan dan 22.022 Jiwa/Km². Desa Mekarsari mempunyai 3 Dusun yang terdiri dari 132 Rukun Tetangga, 19 Rukun Warga.

- Batas Wilayah Desa Mekarsari:

Batas	Desa	Keterangan
Sebelah Utara	Tridaya Sakti	Kecamatan Tambun Selatan
Sebelah Timur	Wanasari	Kecamatan Cibitung
Sebelah Selatan	Tambun	Kecamatan Tambun Selatan
Sebelah Barat	Setiamekar	Kecamatan Tambun Selatan

- Luas Wilayah Desa Mekarsari 208,816 (Km²/Ha)

Berikut Link Google Maps Desa Mekarsari Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi : <https://maps.app.goo.gl/UKbUtEEAKi5LMcUp8>




Gambar 1. Luas Wilayah Desa Mekarsari

- Jarak Desa Mekarsari ke Kecamatan : 1 Km
- Jarak Desa Mekarsari ke Kabupaten/Kota : 16 Km
- Jarak Desa Mekarsari ke Provinsi : 94 Km

- Luas wilayah berdasarkan peruntukan atau penggunaan lahan:
 - a. Sawah : 4 Ha
 - b. Pemukiman : 155 Ha
 - c. Pekarangan : 8.416 Ha
 - d. Perkebunan : 16 Ha
 - e. Tanah Kas Desa : 6.2 Ha
 - f. Fasilitas Umum : 19.2 Ha

Lokasi Kantor Desa Mekarsari :

<https://maps.app.goo.gl/Br67XzGZmRXXX3AVA>



Gambar 2. Lokasi Kantor Desa Mekarsari

B. Aspek Kelembagaan

Tabel 1. Aspek Kelembagaan Desa Mekarsari

Nama Desa	:	Desa Mekarsari
Jumlah Perangkat Desa	:	13 Perangkat Desa Mekarsari, diantaranya: Kepala Desa : Linda Ekawati Sekretaris Desa : Gian Mulya Pratama Kaur Tu Dan Umum : Amanda Eka Putri, Nur Afni Hidayanti Kaur Keuangan : Anne Djulianti Sobari Kaur Perencanaan : Syahrul Al Ansar

		<p>Kasi Pemerintahan : M. Trisna Agung F. Kasi Kesejahteraan : Suyanto Kasi Pelayanan : Rina Diana Staff Pemerintahan : Khaidir Ilmu Hadzad Staff Pelayanan : Sholeh Kadus I Timur : Edi Junaedi Kadus II Tengah : Saiful Kadus III Barat : Sobari</p>
Nama dan Jumlah Dusun	:	<p>Desa Mekarsari memiliki 3 Dusun : Kadus I : Edi Junaedi Kadus II : Saiful Kadus III : Sobari</p>
Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)	:	<p>132 Rukun Tetangga 19 Rukun Warga</p>
Nama dan Lokasi Organisasi Kepemudaan	:	<p>Karang Taruna Desa Mekarsari</p>
Organisasi kepemudaan yang aktif berjalan	:	<p>Karang Taruna Desa Mekarsari</p>
Nama dan jumlah organisasi keagamaan	:	<p>Majelis Ta'lim Desa Mekarsari</p>
Nama dan jumlah organisasi kemasyarakatan, serta status aktif/tidak aktif	:	<p>Organisasi Masyarakat berjumlah 13 (Tiga Belas), yaitu : Posyandu : Aktif Rukun Tetangga (RT) : Aktif Rukun Warga (RW) : Aktif Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) : Aktif Majelis Ta'lim : Aktif</p>

Tabel 2. Aspek Kelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Desa Mekarsari

No.	Kelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan	Status/Jumlah
1.	Organisasi Siskamling	Ada

2.	Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat	Ada
3.	Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamling/Pos Ronda	130 RT
4.	Jumlah Anggota Hansip dan Limnas	260 Orang
5.	Jadwal kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dan Pos Ronda	Ada
6.	Buku Anggota Hansip dan Limnas (Lingkungan Masyarakat)	130 Jenis
7.	Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM)	108 Unit
8.	Jumlah pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) oleh Pengurus dan Kades/Lurah	2 Kegiatan
9.	Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan	1 Pos

C. Aspek Demografis Dan Ketengakerjaan

Desa Mekarsari merupakan desa yang bersuku betawi dan sunda. Desa Mekarsari memiliki suhu udara yang rata-rata 24-34°C serta memiliki iklim kemarau dan penghujan sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia.

Desa Mekar terbagi menjadi 3 Dusun dan berbatasan dengan 4 batas wilayah, Batas Utara disebelah Desa Tridaya Sakti, Batas Timur disebelah Desa Wanasari, Batas Selatan disebelah Desa Tambun, dan Batas Barat disebelah Desa Setuamekar.

Desa Mekarsari memiliki penduduk berjumlah 45.986 jiwa dan dengan 19.186 jumlah Kepala Keluarga.

Mobilitas Penduduk :

Tabel 1.1

No.	Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan
1.	Tahun Ini (2024)	23.280 orang	22.706 orang
2.	Tahun Lalu (2023)	30.350 orang	29.266 orang

Jumlah Penduduk :

Tabel 2.1 Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	23.280 orang
2.	Perempuan	22.706 orang
Jumlah		45.986

Tabel 2.2 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD/ sederajat	3,551
2.	Tamat SMP/ sederajat	4,971
3.	Tamat SMA/ sederajat	20,738
4.	Tamat D-1/ sederajat	25
5.	Tamat D-2/ sederajat	122
6.	Tamat D-3/ sederajat	173
7.	Tamat S-1/ sederajat	2,816
8.	Tamat S-2/ sederajat	172
9.	Tamat S-3/ sederajat	8
Jumlah		32,576

Tabel 2.3 Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	24
2.	Buruh Tani	10
3.	Pegawai Negeri Sipil	848
4.	Pedagang barang kelontong	259
5.	Peternak	6
6.	Nelayan	1
7.	Montir	1
8.	Dokter swasta	39
9.	Perawat swasta	22
10.	Bidan swasta	36
11.	TNI	49
12.	POLRI	93
13.	Pengusaha kecil, menengah dan besar	1
14.	Guru swasta	57
15.	Dosen swasta	22
16.	Seniman/ artis	9
17.	Pedagang Keliling	4
18.	Tukang Kayu	1
19.	Pembantu rumah tangga	3

20.	Pengacara	8
21.	Karyawan Perusahaan Swasta	11,542
22.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	408
23.	Wiraswasta	3,757
24.	Konsultan Manajemen dan Teknis	6
25.	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	6,808
26.	Belum Bekerja	1,000
27.	Pelajar	11,259
28.	Ibu Rumah Tangga	8,556
29.	Purnawirawan/Pensiunan	302
30.	Perangkat Desa	6
31.	Buruh Harian Lepas	468
32.	Pengusaha perdagangan hasil bumi	3
33.	Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	16
34.	Kontraktor	9
35.	Sopir	75
36.	Pengrajin industri rumah tangga lainnya	181
37.	Tukang Jahit	2
38.	Karyawan Honorer	43
39.	Wartawan	18
40.	Pemuka Agama	6
41.	Apoteker	1
42.	Pelaut	27
Jumlah		45,986

D. Aspek Sosial, Budaya Dan Kesehatan

Jumlah Pelayanan Kesehatan :

Tabel 3.1 Pelayanan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	1
2.	Puskesmas pembantu	1
3.	Poliklinik/balai pengobatan	3
4.	Apotik	5
5.	Posyandu	10
6.	Toko obat	2

7.	Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta	7
8.	Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	7
9.	Rumah Bersalin	2
10.	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	1
11.	Rumah Sakit Mata	1
Jumlah Total (Unit)		40

Masalah Kesejahteraan Sosial :

No.	Jenis Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1.	Jumlah orang gila/stress/cacat mental	4 orang
2.	Jumlah orang cacat fisik	12 orang
3.	Jumlah panti asuhan anak	2 unit
4.	Jumlah penghuni bantaran sungai	22 orang
5.	Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api	5 orang
6.	Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun	300 orang
7.	Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun	200 orang
8.	Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun	12 orang
9.	Jumlah janda	76 orang
10.	Jumlah duda	27 orang
11.	Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran	3 orang
12.	Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga	76 orang
13.	Jumlah penduduk eks NAPI	17 orang
14.	Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir	3534 orang

E. Aspek Infrastruktur

Tabel 4.1 Pendidikan

No.	Jenis Gedung	Jumlah (Gedung)
-----	--------------	-----------------

1.	Gedung Kampus PTS	1
2.	Gedung SMA/ sederajat	4
3.	Gedung SMP/ sederajat	4
4.	Gedung SD/ sederajat	11
5.	Gedung TK	8
6.	Gedung Tempat Bermain Anak	1
7.	Lembaga Pendidikan Agama	3
8.	Perpustakaan Desa/ Kelurahan	1
9.	Taman Bacaan	1
Jumlah Total (Gedung)		34

Tabel 4.2 Peribadatan

No.	Jenis Gedung	Jumlah (Gedung)
1.	Masjid	18
Jumlah Total (Gedung)		18

Tabel 4.3 Sarana Transportasi

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Kondisi Baik	Kondisi Rusak	Jumlah
1.	Jalan Desa/ Kelurahan (Konblok/ Beton)	14	14	28
2.	Jalan antar Desa/ Kelurahan/ Kecamatan (Konblok/ Beton)	7	0	7
3.	Jalan Provinsi (Konblok/ Beton)	1	0	1

Tabel 4.4 Sumber Air Bersih

No.	Jenis Sumber	Jumlah
1.	Sumur Pompa (Unit)	8,655
2.	Sumur Gali (Unit)	10

Tabel 4.5 Sumber Air Bersih

No.	Jenis Sumber	Jumlah
-----	--------------	--------

1.	Panjang Saluran Primer (M)	1,000.00
2.	Panjang Saluran Sekunder (M)	5,000.00
3.	Panjang Saluran Tersier (M)	10,000.00
4.	Pintu Sadap (Unit)	0
5.	Pintu Pembagi Air (Unit)	2

Tabel 4.6 Sumber Air Bersih

No.	Jenis Sumber	Jumlah
1.	Panjang Saluran Primer (M)	1,000.00
2.	Panjang Saluran Sekunder (M)	5,000.00
3.	Panjang Saluran Tersier (M)	10,000.00
4.	Pintu Pembagi Air (Unit)	2

Tabel 4.7 Olah Raga

No.	Jenis Prasarana Olah Raga	Jumlah (Unit/Gedung/Lokasi)
1.	Lapangan sepak bola	1
2.	Lapangan bulu tangkis	19
3.	Meja pingpong	19
4.	Lapangan voli	19
5.	Lapangan basket	1
6.	Pusat kebugaran	2
7.	Lapangan futsal	4

F. Perkembangan Ubhara Jaya

1. Struktur organisasi Ubhara Jaya

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya adalah Yayasan Brata Bhakti dan secara operasional akademik kepada Menteri Pendidikan Nasional c.q Direktur Jendral Pendidikan Tinggi. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berkedudukan di Jakarta, yang dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan ke wilayah Bekasi dan sekitarnya sebagai konsekuensi pengembangan Megapolitan Jakarta dan struktur kewilayahan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 074/ D/O/1995 tanggal 8 September 1995

dan Keputusan Kepala kepolisian Republik Indonesia selaku ketua Umum Yayasan Brata Bhakti Polri Nomor Pol. : KEP/05/IX/1995 tanggal 18 September 1995 antara lain yaitu:

- a) Bapak Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- b) Bapak Prof. Dr. Ramlani Lina Sinaulan, S.H., M.H., Selaku Wakil Rektor I Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- c) Bapak Dra. Agnes Supraptiningsih., Selaku Wakil Rektor II Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- d) Ibu Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd., M.M., Selaku Wakil Rektor III Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- e) Ibu Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- f) Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- g) Bapak Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- h) Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- i) Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta;

Jumlah bangunan fisik Ubhara Jaya

- a) Terdapat 4 gedung utama di Ubhara;
- b) Terdapat 1 masjid;
- c) Terdapat 1 klinik kesehatan;
- d) 2 kantin dan 1 cafe;
- e) 1 Lapangan futsal/basket
- f) 1 Lapangan rumput; Dan
- g) Lahan parkir.

Jumlah civitas akademika Ubhara Jaya

Terdapat 384 total keseluruhan anggota Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Dan terdapat 10.814 mahasiswa aktif di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM

A. Program Pokok

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dimulai pada tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan 14 Juni 2024. Sebelum pelaksanaan KKN, kami melakukan observasi masalah terlebih dahulu dengan bertemu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Sekolah SMPN 12 Tambun Selatan, dan Pimpinan Puskesmas Desa agar dapat mengetahui permasalahan yang dialami. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Mahasiswa selama proses KKN berlangsung melakukan penyuluhan hukum secara face to face.

Setelah pelepasan atau penerjunan mahasiswa KKN, kemudian kami melakukan peresmian pembukaan KKN di Aula Desa Mekarsari. Setelah peresmian pembukaan, pada tanggal 20 Mei 2024 kami melakukan sosialisasi hukum di SMPN 12 Tambun Selatan mengenai Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dan Dampak dari berbagai Perspektif. Masih pada lokasi yang sama di tanggal 21 Mei 2024 kami melakukan sosialisasi hukum mengenai Kenakalan Remaja (Tawuran) dan Bahaya Penggunaan IT yang berlebihan. Objek Program Pokok yang akan kami jadikan sasaran pokok yaitu ruang kelas SMPN 12 Tambun Selatan, dan untuk Subyeknya adalah siswa dan siswi SMPN 12 Tambun Selatan.

Pada tanggal 25 Mei 2024, kami juga melakukan Penyuluhan Hukum mengenai Aspek Hukum Bank Plecit dalam Sistem Perbankan di Indonesia & Upaya dalam menghadapi Permasalahannya di Desa Mekarsari. Objek Program Pokok yang akan kami jadikan sasaran pokok yaitu Aula Kantor Desa Mekarsari, dan untuk Subyeknya adalah masyarakat Desa Mekarsari.

Kami melakukan sosialisasi lebih mendetail tentang Pentingnya Akta Kelahiran Anak Sebagai Warga Negara pada tanggal 27 Mei 2024 tanggal 30 Mei 2024 secara langsung. Objek Program Pokok yang akan kami jadikan sasaran pokok yaitu di Posyandu Mawar RW 012 Desa Mekarsari, dan di Puskesmas Desa Mekarsari, untuk Subyeknya adalah masyarakat Desa Mekarsari terutama ibu-ibu.

Selain melakukan penyuluhan hukum, kami membuat jurnal yang dibuat oleh Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) terkait Penyuluhan Hukum tentang Aspek Hukum Bank Plecit dalam Sistem Perbankan di Indonesia & Upaya dalam menghadapi Permasalahannya yang berjudul "Implementasi Penyuluhan Hukum

terhadap Bank Plecit dalam Sistem Perbankan di Indonesia : Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mekarsari, Kabupaten Bekasi” yang dibawakan oleh Bapak Dr. Hirwansyah, S.H., M.Kn.

Adapun sasaran program pokok bagi masyarakat Desa Mekarsari, untuk membantu masyarakat Desa Mekarsari dalam memahami aspek – aspek hukum dan membantu menyelesaikan masalah hukum yang ada di masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan.

Kami memiliki faktor pendukung yakni adanya fasilitas di Aula Kantor Desa Mekarsari yakni kursi, meja, sound system, AC, kipas angin, dan In focus.

Kelompok : 7 (tujuh)

Lokasi : Desa Mekar Sari, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan		Ketepatan Waktu		Tingkat Partisipasi (%)	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Realisasi Sumber Anggaran (Rp)			Jkem	Riil	Penanggung jawab
		Target	Capaian	Rencana	Realisasi				Masyarakat	Mahasiswa	Pihak Lain			
1.	Berdikusi secara daring dengan pihak desa mengenai teknis pembukaan KKN	Kepala Desa & Perangkat Desa	Kepala Desa & Perangkat Desa	Selasa, 14 Mei 2024	Selasa, 14 Mei 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
2.	Berdiskusi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengenai Pembukaan KKN serentak	Mahasiswa dari FH dan FEB	Mahasiswa dari FH dan FEB	Rabu, 15 Mei 2024	Rabu, 15 Mei 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
3.	Persiapan pembukaan bersama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk acara Pembukaan KKN	Perangkat desa, Mahasiswa dari FH dan FEB	Perangkat Desa, Mahasiswa dari FH dan FEB	Kamis, 16 Mei 2024	Kamis, 16 Mei 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
4.	Pembukaan KKN	Kepala Desa & Perangkat Desa, serta masyarakat Desa	Kepala Desa & Perangkat Desa, serta masyarakat Desa	Jumat, 17 Mei 2024	Jumat, 17 Mei 2024	100%	100%	-	-	Rp. 918.500	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
5.	Mempersiapkan materi sosialisasi untuk di SMPN 12	Mahasiswa	Mahasiswa	Minggu, 19 Mei 2024	Minggu, 19 Mei 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
6.	Sosialisasi mengenai "Pencegahan Pernikahan Dini dan Dampaknya di SMPN 12	Siswa dan Siswi SMPN 12 Tambun Selatan	Siswa dan Siswi SMPN 12 Tambun Selatan	Senin, 20 Mei 2024	Senin, 20 Mei 2024	100%	100%	-	-	Rp. 71.000	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara

	Tambun Selatan”													
7.	Sosialisasi mengenai Kenakalan Remaja (Tawuran) di SMPN 12 Tambun Selatan	Siswa dan Siswi SMPN 12 Tambun Selatan	Siswa dan Siswi SMPN 12 Tambun Selatan	Selasa, 21 Mei 2024	Selasa, 21 Mei 2024	100%	100%	-	-	Rp. 21.000	-	120 menit	120 menit	Putra Candra Pratama
8.	Sosialisasi mengenai Bahaya Penggunaan IT di SMPN 12 Tambun Selatan	Siswa dan Siswi SMPN 12 Tambun Selatan	Siswa dan Siswi SMPN 12 Tambun Selatan	Selasa, 21 Mei 2024	Selasa, 21 Mei 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Hendrik Paulus Hutahuruk
9.	Persiapan Penyuluhan Hukum - packing sembako untuk diberikan kepada peserta penyuluhan (masyarakat)	Mahasiswa	Mahasiswa	Rabu, 22 Mei 2024	Rabu, 22 Mei 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
10.	Persiapan Penyuluhan Hukum - membersihkan Aula desa	Mahasiswa	Mahasiswa	Jumat, 24 Mei 2024	Jumat, 24 Mei 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
11.	Penyuluhan Hukum mengenai Aspek Hukum Bank Plecit dalam Sistem Perbankan di Indonesia & Upaya dalam menghadapi Permasalahannya di Desa Mekarsari	Kepala Desa & Perangkat Desa, serta masyarakat Desa	Kepala Desa & Perangkat Desa, serta masyarakat Desa	Sabtu, 25 Mei 2024	Sabtu, 25 Mei 2024	100%	100%	-	-	Rp. 1.514.000	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
12.	Mempersiapkan materi “Sosialisasi mengenai pentingnya akta	Mahasiswa	Mahasiswa	Minggu, 26 Mei 2024	Minggu, 26 Mei 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara

	kelahiran anak sebagai warga negara menurut perspektif hukum”													
13.	Sosialisasi Pentingnya Akta Kelahiran Anak Sebagai Warga Negara di Posyandu Mawar RW 012 Desa Mekarsari	Masyarakat desa terutama Orang tua dan Ibu-ibu posyandu	Masyarakat desa terutama Orang tua dan Ibu-ibu posyandu	Senin, 27 Mei 2024	Senin, 27 Mei 2024	100%	100%	-	-	Rp. 170.000	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
14.	Evaluasi dan Pembuatan Proposal	Mahasiswa	Mahasiswa	Selasa, 28 Mei 2024	Selasa, 28 Mei 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
15.	Membeli Hadiah Juara Lomba mewarnai dan packing	Mahasiswa	Mahasiswa	Rabu, 29 Mei 2024	Rabu, 29 Mei 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
16.	Sosialisasi Pentingnya Akta Kelahiran Anak Sebagai Warga Negara di Puskesmas Desa Mekarsari	Masyarakat desa terutama Orang tua	Masyarakat desa terutama Orang tua	Kamis, 30 Mei 2024	Kamis, 30 Mei 2024	100%	100%	-	-	Rp. 170.000	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
17.	Persiapan Lomba Mewarnai : membersihkan aula dan membeli snack untuk anak-anak	Mahasiswa	Mahasiswa	Jumat, 31 Mei 2024	Jumat, 31 Mei 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
18.	Kegiatan lomba Mewarnai Lambang Pancasila beserta menjelaskan butir-butir pancasila	Anak-Anak Desa Mekarsari	Anak-Anak Desa Mekarsari	Sabtu, 01 Juni 2024	Sabtu, 01 Juni 2024	100%	100%	-	-	Rp. 256.000	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
19.	wawancara mengenai KTPA dan KDRT ke Tokoh Pemuda	Pemuda Karang Taruna	Pemuda Karang Taruna	Minggu, 02 Juni 2024	Minggu, 02 Juni 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara

	yang diwakili oleh Anggota Karang Taruna													
20.	Kegiatan Pos Bantuan Hukum	masyarakat Desa	masyarakat Desa	Senin, 03 Juni 2024	Senin, 03 Juni 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
21.	wawancara mengenai KTPA dan KDRT ke Tokoh Masyarakat yang diwakili oleh Ibu RW 012 Desa Mekarsari	Ibu RW. 012	Ibu RW. 012	Selasa, 04 Juni 2024	Selasa, 04 Juni 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
22.	wawancara mengenai KTPA dan KDRT ke Bhabinkamtibnas	Bhabinkam tibnas	Bhabinkam tibnas	Rabu, 05 Juni 2024	Rabu, 05 Juni 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
23.	wawancara mengenai KTPA dan KDRT ke Kepala Desa yang diwakili oleh Sekretaris Desa	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa	Kamis, 06 Juni 2024	Kamis, 06 Juni 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
24.	Wawancara mengenai KTPA dan KDRT ke Ketua Ibu PKK yang diwakili Kader PKK	Kader PKK	Kader PKK	Sabtu, 08 Juni 2024	Sabtu, 08 Juni 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
25.	Persiapan berkas Sertifikat dan bingkai	Mahasiswa	Mahasiswa	Minggu, 09 Juni 2024	Minggu, 09 Juni 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
26.	Diskusi Pembuatan Lpj	Mahasiswa	Mahasiswa	Selasa, 11 Juni 2024	Selasa, 11 Juni 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
27.	Persiapan penandatanganan sertifikat dan berkas	Mahasiswa	Mahasiswa	Rabu, 12 Juni 2024	Rabu, 12 Juni 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara
28.	Persiapan Penutupan : membersihkan	Mahasiswa	Mahasiswa	Kamis, 13 Juni 2024	Kamis, 13 Juni 2024	100%	100%	-	-	-	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara

	aula													
29.	Penutupan Kegiatan KKN di Desa Mekarsari	Kepala Desa & Perangkat Desa, serta masyarakat Desa	Kepala Desa & Perangkat Desa, serta masyarakat Desa	Jumat, 14 Juni 2024	Jumat, 14 Juni 2024	100%	100%	-	-	Rp. 401.000	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara

B. Program Bantu

Pada Program Bantu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Desa Mekarsari kecamatan Tambun Selatan, kami mempunyai program bantu yaitu: Kegiatan Posyandu (vaksinasi kecacingan, pencegahan stunting), pemeriksaan kesehatan di Puskesmas dan Jumat Bersih (membersihkan lahan kosong yang dijadikan tempat pembuangan sampah liar).

Objek Program Bantu yang akan kami jadikan sasaran lokasi program bantu yaitu sekitar Kantor Desa Mekarsari. Adapun Objek dari kegiatan Desa Mekarsari yaitu lokasi di Puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan, Rumah Ibu Ketua RW. 17 dan Rumah Ibu Winarsih Ketua RW 12 untuk Posyandu. Kami melakukan kegiatan program bantu tersebut untuk mahasiswa bersosialisasi dan berbaur dengan masyarakat Desa Mekarsari.

Kemudian pada pelaksanaannya kami mendapatkan informasi kegiatan-kegiatan tersebut dengan berkoordinasi dengan Bapak Suyanto (Sekretaris Desa Mekarsari), Bapak Alam dan Bapak Okta (Karang Taruna), Ibu Umi Rodiyah (PJ Puskesmas), Ibu Farida Hanum (Ketua PKK), Ibu Mursinah dan Ibu Suryani (Ketua Posyandu).

Dalam Kegiatan Program Bantu Tersebut, kami didukung oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dengan tujuan mahasiswa dapat berpartisipasi, bersosialisasi, dan mengemban ilmu di saat Kuliah Kerja Nyata (KKN). Karena KKN hanya dilaksanakan pada saat jenjang Strata 1 (Satu) atau S1.

Kelompok : 7 (tujuh)

Lokasi : Desa Mekar Sari, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan		Ketepatan Waktu		Tingkat Partisipasi (%)	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Realisasi Sumber Anggaran (Rp)			Jkem	Riil	Penanggung jawab
		Target	Capaian	Rencana	Realisasi				Masyarakat	Mahasiswa	Pihak Lain			
1.	Membantu program puskesmas (di posyandu puri mustika) pemberian vaksin dan obat cacing	Anak usia 0-4 tahun beserta Orang tua dan Tenaga Kesehatan	Anak usia 0-4 tahun beserta Orang tua dan Tenaga Kesehatan	Sabtu, 18 Mei 2024	Sabtu, 18 Mei 2024	100%	100%	-	-	Rp. 100.000	-	240 menit	240 menit	Salsabillah Zahara
2.	Membantu program posyandu RW 012 Desa Mekarsari	Anak usia 0-4 tahun beserta Orang tua dan Ibu-ibu Posyandu	Anak usia 0-4 tahun beserta Orang tua, lansia dan Ibu-ibu Posyandu	Kamis, 30 Mei 2024	Kamis, 30 Mei 2024	100%	100%	-	-	Rp. 100.000	-	240 menit	240 menit	Salsabillah Zahara
3.	Membantu program posyandu RW 017 Desa Mekarsari (Imunisasi, Stunting, Gula darah dan tensi untuk Lansia)	Anak usia 0-4 tahun beserta Orang tua dan Ibu-ibu Posyandu	Anak usia 0-4 tahun beserta Orang tua, lansia dan Ibu-ibu Posyandu	Senin, 10 Juni 2024	Senin, 10 Juni 2024	100%	100%	-	-	Rp. 37.000	-	240 menit	240 menit	Salsabillah Zahara
4.	Jumat Bersih (membersihkan lahan kosong yang dijadikan tempat pembuangan sampah liar)	Karang Taruna dan masyarakat Desa	Karang Taruna dan masyarakat Desa	Jumat, 7 Juni 2024	Jumat, 7 Juni 2024	100%	100%	-	-	Rp. 142.000	-	120 menit	120 menit	Salsabillah Zahara

BAB V

RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam program KKN ini telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran dalam bermasyarakat, karena dengan kegiatan KKN melalui penyuluhan hukum dan konsultasi hukum memberikan pengalaman bagi mahasiswa fakultas hukum Ubhara Jaya lebih memahami apa yang dibutuhkan Masyarakat baik saat ini, 1 (satu) tahun ke depan dan 5 (lima) tahun ke depan.

Kegiatan KKN saat ini yang perlu dirasakan bagi Masyarakat Desa Mekarsari adalah penyuluhan Hukum mengenai Aspek Hukum Bank Plecit dalam Sistem Perbankan di Indonesia dan Upaya dalam Menghadapi Permasalahannya, Sosialisasi mengenai Pencegahan Pernikahan Dini dan Dampak dari berbagai Perspektif, Sosialisasi mengenai Kenakalan Remaja (Tawuran) dan Bahaya Penggunaan IT yang berlebihan, dan Sosialisasi mengenai pentingnya akta kelahiran anak sebagai warga negara menurut perspektif hukum.

Karena setelah kami berdiskusi dengan Bapak Suyanto selaku kasi. Kesejahteraan Desa Mekarsari sebagai fasilitator tempat penyuluhan di Desa Mekarsari, Bapak Noto Suprpto selaku Kepala Sekolah SMPN 12 Tambun Selatan sebagai fasilitator sosialisasi di SMP, dan Ibu Umi Rodiyah selaku PJ UKM Pengembangan UPTD Puskesmas Desa Mekarsari sebagai fasilitator penyuluhan di posyandu dan puskesmas, menjelaskan bahwa permasalahan tersebut saat ini menjadi perhatian lebih bagi Masyarakat Desa Mekarsari. Oleh karena itulah Masyarakat Desa Mekarsari harus paham tentang Aspek Hukum Bank Plecit, Pencegahan Pernikahan dini dari Berbagai Perspektif, Mengetahui Bahaya tawuran dan penggunaan IT yang berlebihan, dan Pentingnya pembuatan akta anak menurut aspek hukum, serta melalui program KKN inilah mahasiswa Ubhara Jaya kelompok 7 mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum untuk membantu menjelaskan dan menyelesaikan perihal permasalahan tersebut.

Untuk lebih jelasnya masalah yang paling krusial di Desa Mekarasari yaitu mengenai Bank Plecit dengan penyuluhan Aspek Hukum Bank Plecit dalam Sistem Perbankan di Indonesia dan Upaya dalam Menghadapi Permasalahannya akan kami uraikan secara detail dalam sebuah Jurnal yang dalam penyusunannya akan dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yaitu Dr. Erwin Owan Hermansyah S.H., M.H.

Setelah KKN dilaksanakan, diharapkan kedepannya tetap terjalin hubungan yang baik antara masyarakat Desa Mekarsari dengan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya terkait pelaksanaan KKN yang akan datang.

Matriks Evaluasi Kegiatan

Kelompok : 7 (tujuh)

Lokasi : Desa Mekar Sari, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan		Ketepatan Waktu		Tingkat Partisipasi (%)	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Realisasi Sumber Anggaran (Rp)		
		Target	Capaian	Rencana	Realisasi				Masyarakat	Mahasiswa	Pihak Lain
1.	Sosialisasi mengenai "Pencegahan Pernikahan Dini dan Dampaknya di SMPN 12 Tambun Selatan"	120 Menit	120 Menit	120 Menit	120 Menit	100%	100%	-	-	100%	-
3.	Sosialisasi mengenai Kenakalan Remaja (Tawuran) di SMPN 12 Tambun Selatan	120 Menit	120 Menit	120 Menit	120 Menit	100%	100%	-	-	100%	-
4.	Sosialisasi mengenai Bahaya Penggunaan IT di SMPN 12 Tambun Selatan	120 Menit	120 Menit	120 Menit	120 Menit	100%	100%	-	-	100%	-
5.	Penyuluhan Hukum mengenai Aspek Hukum Bank Plecit dalam Sistem Perbankan di Indonesia & Upaya dalam menghadapi Permasalahannya di Desa Mekarsari	120 Menit	120 Menit	120 Menit	120 Menit	100%	100%	-	-	100%	-
6.	Sosialisasi Pentingnya Akta Kelahiran Anak Sebagai Warga Negara di Posyandu Mawar RW 012 dan Puskesmas Desa Mekarsari	120 Menit	120 Menit	120 Menit	120 Menit	100%	100%	-	-	100%	-
7.	Kegiatan Pos Bantuan Hukum	120 Menit	120 Menit	120 Menit	120 Menit	100%	100%	-	-	100%	-

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan Posyandu di Desa Mekarsari

Bahwa setelah melakukan kegiatan posyandu di Desa Mekarsari kami mengetahui program posyandu memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Peran posyandu ini juga bisa mengubah cara pandang masyarakat bahwa memiliki kesehatan pada diri sendiri sangat penting.

Posyandu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan harapan yang dirasakan perlu untuk dipertahankan bahkan jika perlu di tingkatkan, agar masyarakat Desa Mekarsari termotivasi dan terus aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan posyandu di Desa Mekarsari

2. Sosialisasi di SMPN 12 Tambun Selatan dengan judul “Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dan Dampak dari berbagai Perspektif”

Sosialisasi tentang Pencegahan Pernikahan Dini dan Dampak dari berbagai Perspektif pada anak dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang dampak dari pernikahan dini dan pencegahannya. Kegiatan ini melibatkan guru, siswa/siswi SMPN 12 Tambun Selatan, Mahasiswa/Mahasiswi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai Narasumber. Dalam kegiatan ini, materi diberikan melalui ceramah dan diskusi, serta dilakukan edukasi dan tanya jawab. Hasil kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak yang tidak baik dari pernikahan dini dan tidak menormalisasi dari pernikahan dini tersebut

3. Sosialisasi di SMPN 12 Tambun Selatan dengan judul “Kenakalan Remaja (Tawuran) dan Bahaya Penggunaan IT yang berlebihan”

Sosialisasi tentang Kenakalan Remaja (Tawuran) dan Bahaya Penggunaan IT yang berlebihan ini dilakukan di hari ke-2 (dua) setelah sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini. Kegiatan ini melibatkan guru, siswa/siswi SMPN 12 Tambun Selatan, Mahasiswa/Mahasiswi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai Narasumber. Dalam kegiatan ini, materi diberikan melalui ceramah dan diskusi, serta dilakukan edukasi dan tanya jawab. Hasil kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak yang tidak baik dari tawuran dan penggunaan IT yang berlebihan

4. Penyuluhan Hukum tentang Aspek Hukum Bank Plecit dalam Sistem Perbankan di Indonesia dan Upaya dalam Menghadapi Permasalahannya

Bahwa setelah melakukan Penyuluhan Hukum tentang “Bank Plecit” dalam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dibawakan oleh narasumber Bapak Dr. Hirwansyah, S.H., M.H., M.Kn Masyarakat Desa Mekarsari sudah memiliki ilmu, dan bekal untuk dapat memahami bagaimana aspek hukum dari bank plecit dan menghadapi oknum bank plecit jika ada dikemudian hari dengan pandangan hukum. Hal ini dapat mendorong lingkungan yang ada di desa dapat terjaga dan juga menjadi lebih baik dikarenakan masyarakat sudah mengetahuinya dari penyuluhan ini.

5. Sosialisasi mengenai pentingnya akta kelahiran anak sebagai warga negara

Sosialisasi yang membawakan topik pentingnya akta kelahiran anak sebagai warga negara ini dilaksanakan dalam 2 hari. Pertama dilaksanakan di Posyandu Mawar RW-012 Desa Mekarsari, dan Kedua dilaksanakan di UPTD Puskesmas Desa Mekarsari. Diharapkan dari sosialisasi ini untuk para orang tua yang tidak segera membuat akta untuk anaknya segera tersadarkan pentingnya akta sebagai tanda pengenal penduduk sebelum memiliki KTP, selain sebagai tanda pengenal akta juga sebagai tanda kewarganegaraan agar dapat dilindungi oleh negara.

6. Lomba Mewarnai tingkat Paud/TK untuk memperingari Hari Pancasila

Hari Pancasila merupakan hari libur nasional yang dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, hal ini merupakan bentuk selebrasi dari sejarah terbentuknya Pancasila. Dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kami mengajak agar anak-anak juga turut serta dalam perayaan hari Pancasila yaitu dengan lomba mewarnai yang dilaksanakan di aula desa Mekarsari. Setelah dijalankan, mendapat respons dari orang tua dan guru dengan sangat baik. Kemampuan mewarnai gambar pada anak-anak berjalan sesuai dengan teori yang ada.

7. Pos Bantuan Hukum

Fungsi dari Pos Bantuan Hukum itu sendiri ialah memberi pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, memberikan Akses peradilan kepada pencari keadilan yang tidak mampu membayar jasa advokat, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban. Dalam hal ini Kami dari Fakultas Hukum ingin memberikan akses tersebut kepada masyarakat Desa Mekarsari didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Dr. Erwin Owan Hermansyah S.H., M.H.

8. Kegiatan Jumat Bersih di Desa Mekarsari

Kami Kelompok 7 KKN Fakultas Hukum bekerja sama dengan DLH Kab. Bekasi untuk membersihkan Desa Mekarsari. Tujuan dari kegiatan Jumat bersih ini adalah

menumbuhkan rasa betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan demi kesehatan, sehingga suasana di desa akan terasa nyaman dan dapat terpelihara dengan baik.

B. Saran

Agar kesadaran hukum Masyarakat Desa Mekarsari tetap terjaga, maka kegiatan penyuluhan hukum kepada Masyarakat dalam program Pengabdian Masyarakat mahasiswa Fakultas Hukum Ubhara Jaya harus tetap berkesinambungan / secara rutin dan tidak hanya menggantungkan kepada program Kuliah Kerja Nyata (KKN) saja namun direncanakan dan dilaksanakan setiap saat sesuai kebutuhan Masyarakat.

Kelompok sadar hukum yang sudah terbentuk di Masyarakat Desa Mekarsari harus tetap diberdayakan sebagai sarana untuk kegiatan penyuluhan hukum karena melalui kelompok-kelompok sadar hukum yang sudah terbentuk ini penyuluhan hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

LAMPIRAN 1. RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM

Kelompok : 7 (Tujuh)

Lokasi : Desa Mekar Sari, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

No.	Kegiatan	Rencana/ Realisasi	Hari ke -																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1.	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dan Dampaknya di SMPN 12 Tambun Selatan	Rencana																																	
		Realisasi																																	
2.	Sosialisasi Kenakalan Remaja (Tawuran) dan Bahaya Penggunaan IT yang Berleblhan di SMPN 12 Tambun Selatan	Rencana																																	
		Realisasi																																	
3.	Penyuluhan Hukum tentang Aspek Hukum Bank Pledit dalam Sistem Perbankan di Indonesia & Upaya dalam menghadapi Permasalahannya di Desa Mekar Sari	Rencana																																	
		Realisasi																																	
4.	Sosialisasi Pentingnya Akta Kelahiran Anak Sebagai Warga Negara di Posyandu Mawar RW 012 Desa Mekar Sari	Rencana																																	
		Realisasi																																	
5.	Sosialisasi Pentingnya Akta Kelahiran Anak Sebagai Warga Negara di Puskesmas Desa Mekar Sari	Rencana																																	
		Realisasi																																	

MENGETAHUI/MENYETUJUI DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN



(Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.)
NIDN. 0319046403

MENGETAHUI SEKRETARIS DESA



(Gian Mulya Pratama)

KETUA KELOMPOK MAHASISWA



(Salsabillah Zahara)
NPM. 202110115078

**LAMPIRAN 2. DAFTAR HADIR HARIAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

KELOMPOK : 7 (tujuh)

LOKASI KKN : Desa Mekarsari, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.


No.	Nama	Hari ke -																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.	Athaya Dhiya Putri	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP
2.	Elsinta	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL
3.	Hendrik Paulus Hutauruk	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH	HPH
4.	Putra Candra Pratama	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP	PCP
5.	Salsabillah Zahara	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
6.	Salwaa Danisa Putri	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP	SDP
7.	Vicka Aisyah Sekarayu	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS	VAS
8.	Viranti Nur Ikhwan	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI	VNI
	Paraf DPL	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	ADP	

LAMPIRAN 3. MATERI PENYULUHAN

1. **Senin, 20 Mei 2024 : Sosialisasi Hukum di SMPN 12 Tambun Selatan**

Salsabillah Zahara

Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dan Dampak dari berbagai Perspektif




2. **21 Mei 2024 : Sosialisasi Hukum di SMPN 13 Tambun Selatan**

Putra Candra Pratama

Kenakalan Remaja (Tawuran)





PENYEBAB TAWURAN

- 01 Provokasi**
Tawuran pelajar bisa di provokasi oleh pihak lain seperti kelompok gang atau orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan konsekuensi.
- 02 Perbedaan ideologi atau pandangan**
Perbedaan pandangan atau ideologi antar kelompok pelajar juga dapat menjadi penyebab tawuran antar-pelajar.
- 03 Gengsi dan ego**
Seorang pelajar menganggap dirinya atau kelompoknya lebih baik dari pada pelajar atau kelompok lainnya. Hal ini bisa memicu tawuran antar pelajar.

JENIS-JENIS TAWURAN

- Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar yang berbeda yang didasari karena rasa permusuhan dan persaingan yang sudah terjadi sejak lama.
- Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar, yang mana salah satu kelompok berasal dari satu sekolah yang sama sedangkan kelompok lainnya berasal dari beberapa sekolah dan bergabung menjadi satu.
- Tawuran antar kelompok masyarakat. Misalnya, desa A dengan desa B yang sering dipicu oleh perselisihan dan salah paham.
- Tawuran antar suku. Biasanya, ini terjadi di pedesaan yang masyarakatnya masih memiliki sifat kesukuan yang tinggi.

Sanksi

Untuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tawuran di bawah umur adalah bertahap dengan pidana penjara di atas umur 16 tahun. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak-anak yang tidak mencapai usia 16 tahun dapat diikat di pengadilan. Sanksi untuk anak-anak yang masih di bawah usia 15 tahun mereka tidak dapat dididik secara langsung dan harus diikat melalui proses perawatan dan pendidikan yang ada di lembaga hukum pidana Indonesia, sedangkan tawuran yang masih di bawah umur 16 tahun tidak dapat dikenakan hukuman penjara tetapi mereka dapat dikenakan sanksi lain seperti diarahkan ke sekolah, dan penempatan yang lebih baik. Sanksi ini harus ada untuk membantu anak-anak tersebut menjadi lebih baik dan tidak terjerumus ke dalam kejahatan lainnya.

DAMPAK TAWURAN

- Pelajar dan keluarganya yang terlibat didalamnya mengalami dampak negatif seperti, bisa mengalami cedera, cacat permanen hingga atau bahkan tewas.
- Rendahnya kualitas sarana seperti tempat tidur, toilet, bus, bus, dan fasilitas lainnya serta fasilitas pendukung seperti kantin, pemukiman kumuh, dan lain-lain.
- Terganggunya proses belajar di sekolah.
- Berkurangnya perhatian siswa terhadap pelajaran, pendidikan dan nilai-nilai bimbingan lain. Akibatnya terdapatnya masalah kemandirian yang rendah pada beberapa hal di kemandirian di Indonesia.
- Motivasi moralitas yang rendah. Dari segi fisik, tawuran dapat memalukan ketertarikan dan kita harus bagi para siswa. Kurangnya yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena serangan bola. Sedangkan aspek lainnya, tawuran dapat menyebarkan trauma pada para siswa yang terjadi di kelas, mereka akan merasa para generasi muda dan menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia.

UPAYA PENCEGAHAN TAWURAN

- 1. Membangun Etik Jera**
Siswa diberikan aturan yang akan berlaku serta dan mereka wajib menepatinnya pada waktu tertentu. Tapi ini tidak ada artinya jika mereka tidak takut hukuman. Maka perlu adanya sanksi yang tegas dan konsekuensi yang harus dituntut.
- 2. Membangun Perilaku Secara Efektif**
Pendidikan tentang kesadaran akan disiplin yang sangat penting yang mengaitkan dan mengikat para pelaku tawuran. Mereka harus selalu meneliti dan pertanggungjawaban pelaku. Jika pelaku melanggar, sanksi akan dikenakan ke atas mereka dan itu akan berdampak dan harus dituntut beberapa perubahan yang harus mereka rasakan. Terutama hal ini adalah menjadi sebuah perubahan yang efektif untuk memperbaiki para pelaku. Kemudian para aparat akan memberikan pendidikan tersebut, mereka akan diberikan sanksi dalam rangka upaya untuk mencegah tawuran agar ini tidak akan terjadi lagi. Maka dengan ini akan ada sanksi yang harus dituntut.
- 3. Membangun Ruang Publik**
Ruang publik yang menjadi tempat mereka sebagai tempat berkumpul. Mereka tidak akan benar-benar merasa merasa jika tidak akan ada ruang publik. Dalam ruang publik yang akan menyediakan publik di mana mereka akan merasa lebih terlayak untuk lebih terhubung dengan mereka. Begitu. Akan masalah akan teratasi akan memberikan akan membangun para mereka pada mereka dengan membangun publik dalam bentuk dan yang memberikan mereka akan merasa lebih baik agar bisa memberikan akan sangat banyak.

KESIMPULAN

Tawuran pelajar, dari segi fisik, tawuran dapat menyebabkan kematian dan luka berat bagi para siswa. Kurangnya yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena serangan bola. Sedangkan aspek lainnya, tawuran dapat menyebarkan trauma pada para siswa yang terjadi di kelas, mereka akan merasa para generasi muda dan menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Tawuran antar pelajar bukan hanya masalah kolektif, tetapi juga menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakadilan dalam struktur sosial dan pendidikan. Dengan kesadaran akan dampak yang luas dari fenomena ini, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi untuk mengatasi akar permasalahan dan menepatkan masyarakat yang lebih aman dan harmonis. Last generation Indonesia.

3. 21 Mei 2024 : Sosialisasi Hukum di SMPN 13 Tambun Selatan

Hendrik Paulus Hutahuruk

Bahaya Penggunaan IT yang Tidak Tepat





4. 25 Mei 2024 : Penyuluhan Hukum di Desa Mekarsari

Dr. Hirwansyah, S.H., M.Kn.

Bank Plecit dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia



<p>Alat Bukti Dalam Perkara Perdata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti tertulis 2. Bukti saksi 3. Persangkaan 4. Pengakuan 5. Sumpah 	<p>Kewenangan Pengadilan Mengadili Perkara Hukum</p> <p>KEWENANGAN ABSOLUT</p> <p>KEWENANGAN RELATIF</p>	<p>Mengajukan Gugatan Perdata Ke Pengadilan Negeri</p> <p>Umumnya, bagi masyarakat tanpa advokat bukan hal yang sulit, berikut tata caranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran atau mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan negeri di bagian perdata dengan kelengkapan yang harus dipenuhi yaitu surat permohonan atau gugatan dan bukti yang menguatkan untuk mengajukan gugatan atau permohonan seperti KTP, KK, Surat Kuasa, akte dan sebagainya.
<p>Lanjutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengugat membayar biaya panjar blaya gugatan dengan menyertokan uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh pengadilan. 3. Memberikan tanda bukti penerimaan surat gugatan atau permohonan. 4. Menunggu surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri yang disampaikan oleh juru sita atau juru sita pengganti. 5. Menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengadilan. 	<p>Pasal KUHP / Pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemaksaan dengan kekerasan atau pengancaman, melanggar Pasal 335 KUHP. 2. Penganiayaan Ringan, melanggar Pasal 352 ayat 1 KUHP. 3. Melakukan Penganiayaan Direncanakan, melanggar pasal 353 ayat 1 KUHP. 	<p>Lanjutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan Penganiayaan Berat, melanggar pasal 354 KUHP. 5. Melakukan Pencurian, Pasal 362 KUHP 6. Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan, 365 KUHP. 7. Melakukan Penggelapan, Pasal 372 KUHP.

5. 27 dan 30 Mei 2024 : Sosialisasi Hukum di Posyandu dan Puskesmas

Salsabillah Zahara

Sosialisasi mengenai pentingnya akta kelahiran anak sebagai warga negara menurut perspektif hukum”

KULIAH KERJA NYATA (KKN)

“SOSIALISASI MENGENAI PENTINGNYA AKTA KELAHIRAN ANAK SEBAGAI WARGA NEGARA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM”

PENDAHULUAN

PENCERTIAN AKTA KELAHIRAN

Akta kelahiran adalah bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Akta kelahiran merupakan bagian dari akta catatan sipil, yang dapat menentukan status hukum seseorang, serta sebagai alat bukti yang paling kuat di muka dan hadapan hakim dan tentunya memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri.

KEHATIHANNYA DALAM KEHIDUPAN BERKAWANEGARAAN, BERKAWANEGARA DAN BERKAWANEGARA, BANYAK BANYAK ORANG YANG TIDAK MENGETAHUI AKTA KELAHIRAN ANAKNYA SEORANG ANAK TERBUTUHLAH BUKTI DENGAN BUKTI YANG TELAH DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT.

FUNGSI DARI AKTA KELAHIRAN

- Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara sah di depan hukum, karena di dalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak
- Merupakan bukti kewarganegaraannya dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh negara (perlindungan hak-hak kewarganegaraan: pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial)
- Memberikan legalitas kepada anak untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas, kekerasan terhadap anak, perkawinan dini, pelepasr anak, kepastian umur untuk sekolah, pembuatan KTP, paspor, dan menggunakan hak politik pada pemilu

UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

- PASAL 25 O AYAT (1) MENYERIKAN BAHWA SETIAP ORANG BERHAQ ATAS PENGACULAN, LACUNAMA, PERLINDUNGAN, DAN KEHARTAN HUKUM YANG ADA, SERTA PERILAKUAN YANG BERSAMA DI HADAPAN HUKUM.
- SELAIN ITU UU NO. 23 TAHUN 2002 MENYERIKAN MAMBAH ATAS STATUS KEWARGANEGARAANNYAN SEGARAHAMA DIATUR DALAM 25 O AYAT (1) YANG MENYERIKAN “SETIAP ORANG BERHAQ ATAS STATUS KEWARGANEGARAANNYAN”.
- HAK IDENTITAS BAKI BERKAWANEGARA ANAK DIMAYAKAN TERDAS DALAM PASAL 11. “SETIAP ANAK BERHAQ ATAS BUKTI NAMA, BERSIBAL IDENTITAS DIRINYA SEORANG TERDAS KEWARGANEGARAANNYAN”.
- KEBERHAQAN HUKUM BAKI BERKAWANEGARA ANAK TERDAS 27 AYAT (1) DAN 28 AYAT (1) YANG BERKAWANEGARA ANAK DI HUKUMNYA DARI SETIAP ANAK HAKSIBAL BERKAWANEGARA BAKI KELAHIRANNYAN” DAN AYAT (2) BERKAWANEGARA “IDENTITAS SEGARAHAMA DIMAYAKAN AYAT (1) DITUNDUKAN DALAM AKTA KELAHIRAN”.

UU NO. 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

- Identitas setiap anak harus diberikan setiap kelahirannya (akta kelahiran)
- Pembuatan akta kelahiran berdasarkan surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran (bidan, Dokter Kandungan)
- Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak di ketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta didasarkan keterangan orang yang menemukan dan dilengkapi BAP kepolisian

UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang adms, kependudukan Pencatatan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa; Akta kelahiran sebagaimana dimaksud diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhi nya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya

UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN

- Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran
- Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran

1. Akta Kelahiran Umum :
(Pelaporan sampai 60 Hari setelah Kelahiran)

- 1) Mengisi formulir permohonan akta kelahiran (F-2.01),
- 2) Surat Keterangan Asli Kelahiran Dokter/Bidan yang menolog,
- 3) Surat Keterangan Asli Kelahiran Kepala Desa/Lurah,
- 4) Fotocopy Akta Perkawinan orang tua,
- 5) Fotocopy KK + KTP kedua orang tua + dua saksi.

2. Akta Kelahiran Terlambat :
(Melampaui batas waktu, lewat 60 hari sejak kelahiran)

- 1) Sama dengan Kelahiran Umum butir 1 sampai dengan 5,
- 2) Mengisi formulir pernyataan orang tua bermeterai Rp. 6.000,- yang menyatakan kelahiran terlambat,
- 3) Dengan persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana Setempat.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERDEPARATAN PENINGKATAN DAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

- Pasal 1 ayat (19) disebutkan warga juga diberikan pemahaman bahwa dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran tidak terpenuhi, maka pemohon dapat melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran jika persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri)
- Pasal 4 disebutkan bahwa SPTJM sebagaimana dimaksud tanggung jawab pemohon

***SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK)**

1. DAFTAR DOKUMEN TERLAMBAT DAN MELAKUKAN PERKAWINAN

1.1. DAFTAR DOKUMEN TERLAMBAT

1.1.1. Nama Lengkap (Cetak dan Miring)

1.1.2. Tempat dan Tanggal Lahir

1.1.3. Jenis Kelamin

1.1.4. Pendidikan Terakhir

1.1.5. Pekerjaan

1.1.6. Alamat (RUMAH)

1.1.7. Alamat (KANTOR)

1.1.8. Nomor Telepon

1.1.9. Nomor Email

1.1.10. Nomor Kartu Keluarga

1.1.11. Nomor KTP

1.1.12. Nomor Paspor

1.1.13. Nomor SIM

1.1.14. Nomor NIK

1.1.15. Nomor NPWP

1.1.16. Nomor NPRT

1.1.17. Nomor NPOR

1.1.18. Nomor NPOR

1.1.19. Nomor NPOR

1.1.20. Nomor NPOR

1.1.21. Nomor NPOR

1.1.22. Nomor NPOR

1.1.23. Nomor NPOR

1.1.24. Nomor NPOR

1.1.25. Nomor NPOR

1.1.26. Nomor NPOR

1.1.27. Nomor NPOR

1.1.28. Nomor NPOR

1.1.29. Nomor NPOR

1.1.30. Nomor NPOR

1.1.31. Nomor NPOR

1.1.32. Nomor NPOR

1.1.33. Nomor NPOR

1.1.34. Nomor NPOR

1.1.35. Nomor NPOR

1.1.36. Nomor NPOR

1.1.37. Nomor NPOR

1.1.38. Nomor NPOR

1.1.39. Nomor NPOR

1.1.40. Nomor NPOR

1.1.41. Nomor NPOR

1.1.42. Nomor NPOR

1.1.43. Nomor NPOR

1.1.44. Nomor NPOR

1.1.45. Nomor NPOR

1.1.46. Nomor NPOR

1.1.47. Nomor NPOR

1.1.48. Nomor NPOR

1.1.49. Nomor NPOR

1.1.50. Nomor NPOR

1.1.51. Nomor NPOR

1.1.52. Nomor NPOR

1.1.53. Nomor NPOR

1.1.54. Nomor NPOR

1.1.55. Nomor NPOR

1.1.56. Nomor NPOR

1.1.57. Nomor NPOR

1.1.58. Nomor NPOR

1.1.59. Nomor NPOR

1.1.60. Nomor NPOR

1.1.61. Nomor NPOR

1.1.62. Nomor NPOR

1.1.63. Nomor NPOR

1.1.64. Nomor NPOR

1.1.65. Nomor NPOR

1.1.66. Nomor NPOR

1.1.67. Nomor NPOR

1.1.68. Nomor NPOR

1.1.69. Nomor NPOR

1.1.70. Nomor NPOR

1.1.71. Nomor NPOR

1.1.72. Nomor NPOR

1.1.73. Nomor NPOR

1.1.74. Nomor NPOR

1.1.75. Nomor NPOR

1.1.76. Nomor NPOR

1.1.77. Nomor NPOR

1.1.78. Nomor NPOR

1.1.79. Nomor NPOR

1.1.80. Nomor NPOR

1.1.81. Nomor NPOR

1.1.82. Nomor NPOR

1.1.83. Nomor NPOR

1.1.84. Nomor NPOR

1.1.85. Nomor NPOR

1.1.86. Nomor NPOR

1.1.87. Nomor NPOR

1.1.88. Nomor NPOR

1.1.89. Nomor NPOR

1.1.90. Nomor NPOR

1.1.91. Nomor NPOR

1.1.92. Nomor NPOR

1.1.93. Nomor NPOR

1.1.94. Nomor NPOR

1.1.95. Nomor NPOR

1.1.96. Nomor NPOR

1.1.97. Nomor NPOR

1.1.98. Nomor NPOR

1.1.99. Nomor NPOR

1.1.100. Nomor NPOR

1.1.101. Nomor NPOR

1.1.102. Nomor NPOR

1.1.103. Nomor NPOR

1.1.104. Nomor NPOR

1.1.105. Nomor NPOR

1.1.106. Nomor NPOR

1.1.107. Nomor NPOR

1.1.108. Nomor NPOR

1.1.109. Nomor NPOR

1.1.110. Nomor NPOR

1.1.111. Nomor NPOR

1.1.112. Nomor NPOR

1.1.113. Nomor NPOR

1.1.114. Nomor NPOR

1.1.115. Nomor NPOR

1.1.116. Nomor NPOR

1.1.117. Nomor NPOR

1.1.118. Nomor NPOR

1.1.119. Nomor NPOR

1.1.120. Nomor NPOR

1.1.121. Nomor NPOR

1.1.122. Nomor NPOR

1.1.123. Nomor NPOR

1.1.124. Nomor NPOR

1.1.125. Nomor NPOR

1.1.126. Nomor NPOR

1.1.127. Nomor NPOR

1.1.128. Nomor NPOR

1.1.129. Nomor NPOR

1.1.130. Nomor NPOR

1.1.131. Nomor NPOR

1.1.132. Nomor NPOR

1.1.133. Nomor NPOR

1.1.134. Nomor NPOR

1.1.135. Nomor NPOR

1.1.136. Nomor NPOR

1.1.137. Nomor NPOR

1.1.138. Nomor NPOR

1.1.139. Nomor NPOR

1.1.140. Nomor NPOR

1.1.141. Nomor NPOR

1.1.142. Nomor NPOR

1.1.143. Nomor NPOR

1.1.144. Nomor NPOR

1.1.145. Nomor NPOR

1.1.146. Nomor NPOR

1.1.147. Nomor NPOR

1.1.148. Nomor NPOR

1.1.149. Nomor NPOR

1.1.150. Nomor NPOR

1.1.151. Nomor NPOR

1.1.152. Nomor NPOR

1.1.153. Nomor NPOR

1.1.154. Nomor NPOR

1.1.155. Nomor NPOR

1.1.156. Nomor NPOR

1.1.157. Nomor NPOR

1.1.158. Nomor NPOR

1.1.159. Nomor NPOR

1.1.160. Nomor NPOR

1.1.161. Nomor NPOR

1.1.162. Nomor NPOR

1.1.163. Nomor NPOR

1.1.164. Nomor NPOR

1.1.165. Nomor NPOR

1.1.166. Nomor NPOR

1.1.167. Nomor NPOR

1.1.168. Nomor NPOR

1.1.169. Nomor NPOR

1.1.170. Nomor NPOR

1.1.171. Nomor NPOR

1.1.172. Nomor NPOR

1.1.173. Nomor NPOR

1.1.174. Nomor NPOR

1.1.175. Nomor NPOR

1.1.176. Nomor NPOR

1.1.177. Nomor NPOR

1.1.178. Nomor NPOR

1.1.179. Nomor NPOR

1.1.180. Nomor NPOR

1.1.181. Nomor NPOR

1.1.182. Nomor NPOR

1.1.183. Nomor NPOR

1.1.184. Nomor NPOR

1.1.185. Nomor NPOR

1.1.186. Nomor NPOR

1.1.187. Nomor NPOR

1.1.188. Nomor NPOR

1.1.189. Nomor NPOR

1.1.190. Nomor NPOR

1.1.191. Nomor NPOR

1.1.192. Nomor NPOR

1.1.193. Nomor NPOR

1.1.194. Nomor NPOR

1.1.195. Nomor NPOR

1.1.196. Nomor NPOR

1.1.197. Nomor NPOR

1.1.198. Nomor NPOR

1.1.199. Nomor NPOR

1.1.200. Nomor NPOR

1.1.201. Nomor NPOR

1.1.202. Nomor NPOR

1.1.203. Nomor NPOR

1.1.204. Nomor NPOR

1.1.205. Nomor NPOR

1.1.206. Nomor NPOR

1.1.207. Nomor NPOR

1.1.208. Nomor NPOR

1.1.209. Nomor NPOR

1.1.210. Nomor NPOR

1.1.211. Nomor NPOR

1.1.212. Nomor NPOR

1.1.213. Nomor NPOR

1.1.214. Nomor NPOR

1.1.215. Nomor NPOR

1.1.216. Nomor NPOR

1.1.217. Nomor NPOR

1.1.218. Nomor NPOR

1.1.219. Nomor NPOR

1.1.220. Nomor NPOR

1.1.221. Nomor NPOR

1.1.222. Nomor NPOR

1.1.223. Nomor NPOR

1.1.224. Nomor NPOR

1.1.225. Nomor NPOR

1.1.226. Nomor NPOR

1.1.227. Nomor NPOR

1.1.228. Nomor NPOR

1.1.229. Nomor NPOR

1.1.230. Nomor NPOR

1.1.231. Nomor NPOR

1.1.232. Nomor NPOR

1.1.233. Nomor NPOR

1.1.234. Nomor NPOR

1.1.235. Nomor NPOR

1.1.236. Nomor NPOR

1.1.237. Nomor NPOR

1.1.238. Nomor NPOR

1.1.239. Nomor NPOR

1.1.240. Nomor NPOR

1.1.241. Nomor NPOR

1.1.242. Nomor NPOR

1.1.243. Nomor NPOR

1.1.244. Nomor NPOR

1.1.245. Nomor NPOR

1.1.246. Nomor NPOR

1.1.247. Nomor NPOR

1.1.248. Nomor NPOR

1.1.249. Nomor NPOR

1.1.250. Nomor NPOR

1.1.251. Nomor NPOR

1.1.252. Nomor NPOR

1.1.253. Nomor NPOR

1.1.254. Nomor NPOR

1.1.255. Nomor NPOR

1.1.256. Nomor NPOR

1.1.257. Nomor NPOR

1.1.258. Nomor NPOR

1.1.259. Nomor NPOR

1.1.260. Nomor NPOR

1.1.261. Nomor NPOR

1.1.262. Nomor NPOR

1.1.263. Nomor NPOR

1.1.264. Nomor NPOR

1.1.265. Nomor NPOR

1.1.266. Nomor NPOR

1.1.267. Nomor NPOR

1.1.268. Nomor NPOR

1.1.269. Nomor NPOR

1.1.270. Nomor NPOR

1.1.271. Nomor NPOR

1.1.272. Nomor NPOR

1.1.273. Nomor NPOR

1.1.274. Nomor NPOR

1.1.275. Nomor NPOR

1.1.276. Nomor NPOR

1.1.277. Nomor NPOR

1.1.278. Nomor NPOR

1.1.279. Nomor NPOR

1.1.280. Nomor NPOR

1.1.281. Nomor NPOR

1.1.282. Nomor NPOR

1.1.283. Nomor NPOR

1.1.284. Nomor NPOR

1.1.285. Nomor NPOR

1.1.286. Nomor NPOR

1.1.287. Nomor NPOR

1.1.288. Nomor NPOR

1.1.289. Nomor NPOR

1.1.290. Nomor NPOR

1.1.291. Nomor NPOR

1.1.292. Nomor NPOR

1.1.293. Nomor NPOR

1.1.294. Nomor NPOR

1.1.295. Nomor NPOR

1.1.296. Nomor NPOR

1.1.297. Nomor NPOR

1.1.298. Nomor NPOR

1.1.299. Nomor NPOR

1.1.300. Nomor NPOR

1.1.301. Nomor NPOR

1.1.302. Nomor NPOR

1.1.303. Nomor NPOR

1.1.304. Nomor NPOR

1.1.305. Nomor NPOR

1.1.306. Nomor NPOR

1.1.307. Nomor NPOR

1.1.308. Nomor NPOR

1.1.309. Nomor NPOR

1.1.310. Nomor NPOR

1.1.311. Nomor NPOR

1.1.312. Nomor NPOR

1.1.313. Nomor NPOR

1.1.314. Nomor NPOR

1.1.315. Nomor NPOR

1.1.316. Nomor NPOR

1.1.317. Nomor NPOR

1.1.318. Nomor NPOR

1.1.319. Nomor NPOR

1.1.320. Nomor NPOR

1.1.321. Nomor NPOR

1.1.322. Nomor NPOR

1.1.323. Nomor NPOR

1.1.324. Nomor NPOR

1.1.325. Nomor NPOR

1.1.326. Nomor NPOR

1.1.327. Nomor NPOR

1.1.328. Nomor NPOR

1.1.329. Nomor NPOR

1.1.330. Nomor NPOR

1.1.331. Nomor NPOR

1.1.332. Nomor NPOR

1.1.333. Nomor NPOR

1.1.334. Nomor NPOR

1.1.335. Nomor NPOR

1.1.336. Nomor NPOR

1.1.337. Nomor NPOR

1.1.338. Nomor NPOR

1.1.339. Nomor NPOR

1.1.340. Nomor NPOR

1.1.341. Nomor NPOR

1.1.342. Nomor NPOR

1.1.343. Nomor NPOR

1.1.344. Nomor NPOR

1.1.345. Nomor NPOR

1.1.346. Nomor NPOR

1.1.347. Nomor NPOR

1.1.348. Nomor NPOR

1.1.349. Nomor NPOR

1.1.350. Nomor NPOR

1.1.351. Nomor NPOR

1.1.352. Nomor NPOR

1.1.353. Nomor NPOR

1.1.354. Nomor NPOR

1.1.355. Nomor NPOR

1.1.356. Nomor NPOR

1.1.357. Nomor NPOR

1.1.358. Nomor NPOR

1.1.359. Nomor NPOR

1.1.360. Nomor NPOR

1.1.361. Nomor NPOR

1.1.362. Nomor NPOR

1.1.363. Nomor NPOR

1.1.364. Nomor NPOR

1.1.365. Nomor NPOR

1.1.366. Nomor NPOR

1.1.367. Nomor NPOR

1.1.368. Nomor NPOR

1.1.369. Nomor NPOR

1.1.370. Nomor NPOR

1.1.371. Nomor NPOR

1.1.372. Nomor NPOR

1.1.373. Nomor NPOR

1.1.374. Nomor NPOR

1.1.375. Nomor NPOR

1.1.376. Nomor NPOR

1.1.377. Nomor NPOR

1.1.378. Nomor NPOR

1.1.379. Nomor NPOR

1.1.380. Nomor NPOR

1.1.381. Nomor NPOR

1.1.382. Nomor NPOR

1.1.383. Nomor NPOR

1.1.384. Nomor NPOR

1.1.385. Nomor NPOR

1.1.386. Nomor NPOR

1.1.387. Nomor NPOR

1.1.388. Nomor NPOR

1.1.389. Nomor NPOR

1.1.390. Nomor NPOR

1.1.391. Nomor NPOR

1.1.392. Nomor NPOR

1.1.393. Nomor NPOR

1.1.394. Nomor NPOR

1.1.395. Nomor NPOR

1.1.396. Nomor NPOR

1.1.397. Nomor NPOR

1.1.398. Nomor NPOR

1.1.399. Nomor NPOR

1.1.400. Nomor NPOR

1.1.401. Nomor NPOR

1.1.402. Nomor NPOR

1.1.403. Nomor NPOR

1.1.404. Nomor NPOR

1.1.405. Nomor NPOR

1.1.406. Nomor NPOR

1.1.407. Nomor NPOR

1.1.408. Nomor NPOR

1.1.409. Nomor NPOR

1.1.410. Nomor NPOR

1.1.411. Nomor NPOR

1.1.412. Nomor NPOR

1.1.413. Nomor NPOR

1.1.414. Nomor NPOR

1.1.415. Nomor NPOR

1.1.416. Nomor NPOR

1.1.417. Nomor NPOR

1.1.418. Nomor NPOR

1.1.419. Nomor NPOR

1.1.420. Nomor NPOR

1.1.421. Nomor NPOR

1.1.422. Nomor NPOR

1.1.423. Nomor NPOR

1.1.424. Nomor NPOR

1.1.425. Nomor NPOR

1.1.426. Nomor NPOR

1.1.427. Nomor NPOR

1.1.428. Nomor NPOR

1.1.429. Nomor NPOR

1.1.430. Nomor NPOR

1.1.431. Nomor NPOR

1.1.432. Nomor NPOR

1.1.433. Nomor NPOR

1.1.434. Nomor NPOR

1.1.435. Nomor NPOR

1.1.436. Nomor NPOR

1.1.437. Nomor NPOR

1.1.438. Nomor NPOR

1.1.439. Nomor NPOR

1.1.440. Nomor NPOR

1.1.441. Nomor NPOR

1.1.442. Nomor NPOR

1.1.443. Nomor NPOR

1.1.444. Nomor NPOR

1.1.445. Nomor NPOR

1.1.446. Nomor NPOR

1.1.447. Nomor NPOR

1.1.448. Nomor NPOR

1.1.449. Nomor NPOR

1.1.450. Nomor NPOR

1.1.451. Nomor NPOR

1.1.452. Nomor NPOR

1.1.453. Nomor NPOR

1.1.454. Nomor NPOR

1.1.455. Nomor NPOR

1.1.456. Nomor NPOR

1.1.457. Nomor NPOR

1.1.458. Nomor NPOR

1.1.459. Nomor NPOR

1.1.460. Nomor NPOR

1.1.461. Nomor NPOR

1.1.462. Nomor NPOR

1.1.463. Nomor NPOR

1.1.464. Nomor NPOR

1.1.465. Nomor NPOR

1.1.466. Nomor NPOR

1.1.467. Nomor NPOR

1.1.468. Nomor NPOR

1.1.469. Nomor NPOR

1.1.470. Nomor NPOR

1.1.471. Nomor NPOR

1.1.472. Nomor NPOR

1.1.473. Nomor NPOR

1.1.474. Nomor NPOR

1.1.475. Nomor NPOR

1.1.476. Nomor NPOR

1.1.477. Nomor NPOR

1.1.478. Nomor NPOR

1.1.479. Nomor NPOR

1.1.480. Nomor NPOR

1.1.481. Nomor NPOR

1.1.482. Nomor NPOR

1.1.483. Nomor NPOR

1.1.484. Nomor NPOR

1.1.485. Nomor NPOR

1.1.486. Nomor NPOR

1.1.487. Nomor NPOR

1.1.488. Nomor NPOR

1.1.489. Nomor NPOR

1.1.490. Nomor NPOR

1.1.491. Nomor NPOR

1.1.492. Nomor NPOR

1.1.493. Nomor NPOR

1.1.494. Nomor NPOR

1.1.495. Nomor NPOR

1.1.496. Nomor NPOR

1.1.497. Nomor NPOR

1.1.498. Nomor NPOR





1.1.499. Nomor NPOR

1.1.500. Nomor NPOR

TERIMAKASIH





LAMPIRAN 4. FOTO KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)





No.	Nama Kegiatan	Tanggal	Dokumentasi
1.	Koordinasi daring dengan pihak desa	14 Mei 2024	
2.	Pelepasan KKN Fakultas Hukum dan berkoordinasi dengan Kelompok dari Fakultas Ekonomi terkait pembukaan KKN bersama	15 Mei 2024	
3.	Persiapan Pembukaan KKN bersama Kelompok KKN dari Fakultas Ekonomi	16 Mei 2024	
4.	Pembukaan dan peresmian KKN bersama Kelompok dari Fakultas Ekonomi	17 Mei 2024	

5.	Kegiatan Posyandu dan Vaksinasi Cacingan di Puskesmas	18 Mei 2024	 
6.	Persiapan materi Sosialisasi	19 Mei 2024	
7.	Sosialisasi Hukum di SMPN 12 Tambun Selatan hari-1 tentang Pernikahan Dini	20 Mei 2024	

8.	<p>Sosialisasi Hukum di SMPN 12 Tambun Selatan hari-1 tentang Tawuran dan Bahaya IT</p>	21 Mei 2024	
9.	<p>Packing sembako untuk penyuluhan</p>	22 Mei 2024	
10.	<p>HARI RAYA WAISAK</p>	23 Mei 2024	<p>TIDAK ADA KEGIATAN</p>
11.	<p>Persiapan penyuluhan Hukum</p>	24 Mei 2024	
12.	<p>Penyuluhan Hukum tentang Aspek Hukum Bank Plecit dalam Sistem Perbankan di Indonesia & Upaya dalam menghadapi Permasalahannya</p>	25 Mei 2024	

<p>13.</p>	<p>Mempersiapkan materi sosialisasi akta anak</p>	<p>26 Mei 2024</p>	
<p>14.</p>	<p>Membantu kegiatan Posyandu dan Sosialisasi hukum tentang Pentingnya Akta anak di posyandu mawar rw 012</p>	<p>27 Mei 2024</p>	  
<p>15.</p>	<p>Evaluasi dan penyusunan proposal</p>	<p>28 Mei 2024</p>	

16.	Membeli hadiah juara lomba dan packing	29 Mei 2024	
17.	Sosialisasi hukum tentang Pentingnya akta anak di puskesmas	30 Mei 2024	
18.	Persiapan untuk lomba mewarnai (menata bingkisan)	31 Mei 2024	
19.	Lomba Mewarnai Lambang Pancasila	01 Juni 2024	

20.	Wawancara tokoh pemuda (karang taruna)	02 Juni 2024	
21.	Pos Bantuan Hukum	03 Juni 2024	
22.	Wawancara tokoh masyarakat Ibu RW 012	04 Juni 2024	
23.	Wawancara Babinkamtibmas	05 Juni 2024	

24.	Wawancara Kepala Desa yang diwakili oleh Sekretaris Desa	06 Juni 2024	
25.	Jumat Bersih	07 Juni 2024	
26.	Wawancara Ibu PKK	08 Juni 2024	
27.	Persiapan Berkas sertifikat dan bingkai	09 Juni 2024	

<p>28.</p>	<p>Kegiatan Posyandu RW 017</p>	<p>10 Juni 2024</p>	  
<p>29.</p>	<p>Diskusi pembuatan LPJ</p>	<p>11 Juni 2024</p>	
<p>30.</p>	<p>persiapan penandatanganan sertifikat dan berkas</p>	<p>12 Juni 2024</p>	

31.	membersihkan aula persiapan penutupan	13 Juni 2024	
32.	Penutupan KKN dan penyerahan plakat serta serifikat	14 Juni 2024	  

LAMPIRAN 5. LAPORAN KEGIATAN HARIAN KELOMPOK DAN LOG BOOK**Laporan Kegiatan Harian Seluruh Anggota Kelompok Kuliah Kerja Nyata
(KKN)****Fakultas Hukum****Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

Kelompok : 7 (Tujuh)

Ketua Kelompok : Salsabillah Zahara

No.	TGL	URAIAN KEGIATAN	Mahasiswa yang Hadir	Paraf DPL	Paraf Ketua
1.	19 April 2024	Melakukan Kunjungan pertama ke Kantor Desa Mekarsari	<ul style="list-style-type: none">- Salsabillah Zahara- Putra Candra Pratama- Viranti Nur Ikhwan- Elshinta- Hendrik Paulus Hutauruk- Athaya Dhiya Putri- Vicka Aisyah Sekarayu		
2.	29 April 2024	Melakukan kunjungan kedua ke Puskesmas Desa Mekarsari	<ul style="list-style-type: none">- Salsabillah Zahara- Putra Candra Pratama- Elshinta- Hendrik Paulus Hutauruk- Athaya Dhiya Putri- Vicka Aisyah Sekarayu- Salwaa Danisa Putri		
3.	30 April 2024	Melakukan Kunjungan ketiga, bekerjasama dengan Karang Taruna Desa Mekarsari	<ul style="list-style-type: none">- Salsabillah Zahara- Viranti Nur Ikhwan- Hendrik Paulus Hutauruk- Athaya Dhiya Putri		
4.	14 Mei 2024	Berdikusi secara daring dengan pihak desa mengenai teknis pembukaan KKN	<ul style="list-style-type: none">- Salsabillah Zahara- Putra Candra Pratama- Viranti Nur Ikhwan- Elshinta- Hendrik Paulus Hutauruk- Athaya Dhiya Putri- Vicka Aisyah Sekarayu- Salwaa Danisa Putri		
5.	15 Mei 2024	Berdiskusi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengenai Pembukaan KKN serentak	<ul style="list-style-type: none">- Salsabillah Zahara- Putra Candra Pratama- Viranti Nur Ikhwan- Elshinta- Hendrik Paulus Hutauruk- Athaya Dhiya Putri- Vicka Aisyah Sekarayu		

			– Salwaa Danisa Putri		
6.	16 Mei 2024	Persiapan pembukaan bersama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk acara Pembukaan KKN	– Salsabillah Zahara – Putra Candra Pratama – Viranti Nur Ikhwan – Elshinta – Hendrik Paulus Hutauruk – Athaya Dhiya Putri – Vicka Aisyah Sekarayu – Salwaa Danisa Putri		
7.	17 Mei 2024	Pembukaan KKN serentak dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	– Salsabillah Zahara – Putra Candra Pratama – Viranti Nur Ikhwan – Elshinta – Hendrik Paulus Hutauruk – Athaya Dhiya Putri – Vicka Aisyah Sekarayu – Salwaa Danisa Putri		
8.	18 Mei 2024	Membantu program puskesmas (di posyandu puri mustika) pemberian vaksin dan obat cacicng	– Salsabillah Zahara – Putra Candra Pratama – Viranti Nur Ikhwan – Elshinta – Hendrik Paulus Hutauruk – Athaya Dhiya Putri – Vicka Aisyah Sekarayu – Salwaa Danisa Putri		
9.	19 Mei 2024	Mempersiapkan materi sosialisasi untuk di SMPN 12	– Salsabillah Zahara – Putra Candra Pratama – Viranti Nur Ikhwan – Elshinta – Hendrik Paulus Hutauruk – Athaya Dhiya Putri – Vicka Aisyah Sekarayu – Salwaa Danisa Putri		
10.	20 Mei 2024	Sosialisasi di SMPN 12 dengan judul “Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dan Dampak dari berbagai Perspektif”	– Salsabillah Zahara – Putra Candra Pratama – Viranti Nur Ikhwan – Elshinta – Hendrik Paulus Hutauruk – Athaya Dhiya Putri – Vicka Aisyah Sekarayu – Salwaa Danisa Putri		
11.	21 Mei 2024	Sosialisasi di SMPN 13 dengan judul “Kenakalan Remaja (Tawuran) dan Bahaya Penggunaan IT yang berlebihan”	– Salsabillah Zahara – Putra Candra Pratama – Viranti Nur Ikhwan – Elshinta – Hendrik Paulus Hutauruk – Athaya Dhiya Putri – Vicka Aisyah Sekarayu		

			– Salwaa Danisa Putri		
12.	22 Mei 2024	Persiapan Penyuluhan Hukum - packing sembako untuk diberikan kepada peserta penyuluhan (masyarakat)	– Salsabillah Zahara – Putra Candra Pratama – Viranti Nur Ikhwan – Elshinta – Hendrik Paulus Hutauruk – Athaya Dhiya Putri – Vicka Aisyah Sekarayu – Salwaa Danisa Putri		
13.	23 Mei 2024	LIBUR WAISAK			
14.	24 Mei 2024	Persiapan Penyuluhan Hukum - membersihkan Aula desa	– Salsabillah Zahara – Putra Candra Pratama – Viranti Nur Ikhwan – Elshinta – Hendrik Paulus Hutauruk – Athaya Dhiya Putri – Vicka Aisyah Sekarayu – Salwaa Danisa Putri		
15.	25 Mei 2024	Penyuluhan Hukum "Aspek Hukum Bank Plecit dalam Sistem Perbankan di Indonesia & Upaya dalam menghadapi Permasalahannya"	– Salsabillah Zahara – Putra Candra Pratama – Viranti Nur Ikhwan – Elshinta – Hendrik Paulus Hutauruk – Athaya Dhiya Putri – Vicka Aisyah Sekarayu – Salwaa Danisa Putri		
16.	26 Mei 2024	Mempersiapkan materi "Sosialisasi mengenai pentingnya akta kelahiran anak sebagai warga negara menurut perspektif hukum"	– Salsabillah Zahara – Putra Candra Pratama – Viranti Nur Ikhwan – Elshinta – Hendrik Paulus Hutauruk – Athaya Dhiya Putri – Vicka Aisyah Sekarayu – Salwaa Danisa Putri		
	27 Mei 2024	Sosialisasi Day-1 di Posyandu Mawar RW 012 Desa Mekarsari mengenai "Sosialisasi mengenai pentingnya akta kelahiran anak sebagai warga negara"	– Salsabillah Zahara – Putra Candra Pratama – Viranti Nur Ikhwan – Elshinta – Hendrik Paulus Hutauruk – Athaya Dhiya Putri – Vicka Aisyah Sekarayu – Salwaa Danisa Putri		
17.	28 Mei 2024	Evaluasi dan Pembuatan Proposal	– Salsabillah Zahara – Putra Candra Pratama – Viranti Nur Ikhwan		

			<ul style="list-style-type: none"> - Elshinta - Hendrik Paulus Hutauruk - Athaya Dhiya Putri - Vicka Aisyah Sekarayu - Salwaa Danisa Putri 		
18.	29 Mei 2024	Membeli Hadiah Juara Lomba mewarnai dan packing	<ul style="list-style-type: none"> - Salsabillah Zahara - Putra Candra Pratama - Viranti Nur Ikhwan - Elshinta - Hendrik Paulus Hutauruk - Athaya Dhiya Putri - Vicka Aisyah Sekarayu - Salwaa Danisa Putri 		
19.	30 Mei 2024	Sosialisasi Day-2 di Puskesmas Desa Mekarsari mengenai	<ul style="list-style-type: none"> - Salsabillah Zahara - Putra Candra Pratama - Viranti Nur Ikhwan - Elshinta - Hendrik Paulus Hutauruk - Athaya Dhiya Putri - Vicka Aisyah Sekarayu - Salwaa Danisa Putri 		
20.	31 Mei 2024	Persiapan Lomba Mewarnai : membersihkan aula dan membeli snack untuk anak-anak	<ul style="list-style-type: none"> - Salsabillah Zahara - Putra Candra Pratama - Viranti Nur Ikhwan - Elshinta - Hendrik Paulus Hutauruk - Athaya Dhiya Putri - Vicka Aisyah Sekarayu - Salwaa Danisa Putri 		
21.	1 Juni 2024	Lomba Mewarnai tingkat Paud/TK untuk memperingari Hari Pancasila	<ul style="list-style-type: none"> - Salsabillah Zahara - Putra Candra Pratama - Viranti Nur Ikhwan - Elshinta - Hendrik Paulus Hutauruk - Athaya Dhiya Putri - Vicka Aisyah Sekarayu - Salwaa Danisa Putri 		
22.	2 Juni 2024	wawancara mengenai KTPA dan KDRT ke Tokoh Pemuda yang diwakili oleh Anggota Karang Taruna	<ul style="list-style-type: none"> - Salsabillah Zahara - Putra Candra Pratama - Viranti Nur Ikhwan - Elshinta - Hendrik Paulus Hutauruk - Athaya Dhiya Putri - Vicka Aisyah Sekarayu - Salwaa Danisa Putri 		
23.	3 Juni 2024	POS BANTUAN HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Salsabillah Zahara - Putra Candra Pratama - Viranti Nur Ikhwan 		

			<ul style="list-style-type: none"> - Elshinta - Hendrik Paulus Hutauruk - Athaya Dhiya Putri - Vicka Aisyah Sekarayu - Salwaa Danisa Putri 		
24.	4 Juni 2024	wawancara mengenai KTPA dan KDRT ke Tokoh Masyarakat yang diwakili oleh Ibu RW 012 Desa Mekarsari	<ul style="list-style-type: none"> - Salsabillah Zahara - Putra Candra Pratama - Viranti Nur Ikhwan - Elshinta - Hendrik Paulus Hutauruk - Athaya Dhiya Putri - Vicka Aisyah Sekarayu 		
25.	5 Juni 2024	wawancara mengenai KTPA dan KDRT ke Bhabinkamtibnas	<ul style="list-style-type: none"> - Salsabillah Zahara - Putra Candra Pratama - Viranti Nur Ikhwan - Elshinta - Hendrik Paulus Hutauruk - Athaya Dhiya Putri - Vicka Aisyah Sekarayu 		
26.	6 Juni 2024	wawancara mengenai KTPA dan KDRT ke Kepala Desa yang diwakili oleh Sekretaris Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Salsabillah Zahara - Putra Candra Pratama - Viranti Nur Ikhwan - Elshinta - Hendrik Paulus Hutauruk - Athaya Dhiya Putri - Vicka Aisyah Sekarayu 		
27.	7 Juni 2024	JUMAT BERSIH	<ul style="list-style-type: none"> - Salsabillah Zahara - Putra Candra Pratama - Viranti Nur Ikhwan - Elshinta - Hendrik Paulus Hutauruk - Athaya Dhiya Putri - Vicka Aisyah Sekarayu 		
28.	8 Juni 2024	Wawancara mengenai KTPA dan KDRT ke Ketua Ibu PKK yang diwakili Kader PKK	<ul style="list-style-type: none"> - Salsabillah Zahara - Putra Candra Pratama - Viranti Nur Ikhwan - Elshinta - Hendrik Paulus Hutauruk - Athaya Dhiya Putri - Vicka Aisyah Sekarayu 		
29.	9 Juni 2024	Persiapan berkas Sertifikat dan bingkai	<ul style="list-style-type: none"> - Salsabillah Zahara - Putra Candra Pratama - Viranti Nur Ikhwan - Elshinta - Hendrik Paulus Hutauruk - Athaya Dhiya Putri - Vicka Aisyah Sekarayu 		
30.	10 Juni	Membantu program	<ul style="list-style-type: none"> - Salsabillah Zahara 		

	2024	posyandu RW 017 Desa Mekarsari (Imunisasi, Stunting, Gula darah dan tensi untuk Lansia)	<ul style="list-style-type: none"> - Putra Candra Pratama - Viranti Nur Ikhwan - Elshinta - Hendrik Paulus Hutauruk - Athaya Dhiya Putri - Vicka Aisyah Sekarayu 		
31.	11 Juni 2024	Diskusi Pembuatan Lpj	<ul style="list-style-type: none"> - Salsabillah Zahara - Putra Candra Pratama - Viranti Nur Ikhwan - Elshinta - Hendrik Paulus Hutauruk - Athaya Dhiya Putri - Vicka Aisyah Sekarayu 		
32.	12 Juni 2024	Persiapan penandatanganan sertifikat dan berkas	<ul style="list-style-type: none"> - Salsabillah Zahara - Putra Candra Pratama - Viranti Nur Ikhwan - Elshinta - Hendrik Paulus Hutauruk - Athaya Dhiya Putri - Vicka Aisyah Sekarayu 		
33.	13 Juni 2024	Persiapan Penutupan : membersihkan aula	<ul style="list-style-type: none"> - Salsabillah Zahara - Putra Candra Pratama - Viranti Nur Ikhwan - Elshinta - Hendrik Paulus Hutauruk - Athaya Dhiya Putri - Vicka Aisyah Sekarayu 		
34.	14 Juni 2024	PENUTUPAN KKN	<ul style="list-style-type: none"> - Salsabillah Zahara - Putra Candra Pratama - Viranti Nur Ikhwan - Elshinta - Hendrik Paulus Hutauruk - Athaya Dhiya Putri - Vicka Aisyah Sekarayu - Salwaa Danisa Putri 		

MENGETAHUI/MENYETUJUI DOSEN
PEMBIMBING LAPANGAN

MENGETAHUI
SEKRETARIS DESA

KETUA KELOMPOK
MAHASISWA

(Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.)
NIDN. 0319046403

(Gian Mulya Pratama)

(Salsabillah Zahara)
NPM. 202110115078

LAMPIRAN 6. MATRIKS PENDAMPINGAN DPL

Kelompok : 7 (Tujuh)

Lokasi : Desa Mekarsari

No.	Tanggal	Nama Kegiatan	Paraf DPL	Paraf Pihak Desa
1.	19 April 2024	Kunjungan/Survei Lokasi KKN		
2.	17 Mei 2024	Pembukaan kegiatan KKN di Desa Mekarsari		
3.	25 Mei 2024	Penyuluhan Hukum tentang Bank Plecit		
4.	03 Juni 2024	Pos Bantuan Hukum		
5.	14 Juni 2024	Penutupan kegiatan KKN DI Desa Mekarsari		

LAMPIRAN 7. MATRIKS EVALUASI KEGIATAN

Kelompok : 7 (tujuh)

Lokasi : Desa Mekar Sari, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan		Ketepatan Waktu		Tingkat Partisipasi (%)	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Realisasi Sumber Anggaran (Rp)		
		Target	Capaian	Rencana	Realisasi				Masyarakat	Mahasiswa	Pihak Lain
1.	Sosialisasi mengenai "Pencegahan Pernikahan Dini dan Dampaknya di SMPN 12 Tambun Selatan"	120 Menit	120 Menit	120 Menit	120 Menit	100%	100%	-	-	100%	-
3.	Sosialisasi mengenai Kenakalan Remaja (Tawuran) di SMPN 12 Tambun Selatan	120 Menit	120 Menit	120 Menit	120 Menit	100%	100%	-	-	100%	-
4.	Sosialisasi mengenai Bahaya Penggunaan IT di SMPN 12 Tambun Selatan	120 Menit	120 Menit	120 Menit	120 Menit	100%	100%	-	-	100%	-
5.	Penyuluhan Hukum mengenai Aspek Hukum Bank Plecic dalam Sistem Perbankan di Indonesia & Upaya dalam menghadapi Permasalahannya di Desa Mekarsari	120 Menit	120 Menit	120 Menit	120 Menit	100%	100%	-	-	100%	-
6.	Sosialisasi Pentingnya Akta Kelahiran Anak Sebagai Warga Negara di Posyandu Mawar RW 012 dan Puskesmas Desa Mekarsari	120 Menit	120 Menit	120 Menit	120 Menit	100%	100%	-	-	100%	-
7.	Kegiatan Pos Bantuan Hukum	120 Menit	120 Menit	120 Menit	120 Menit	100%	100%	-	-	100%	-

LAMPIRAN 8. FORM PENILAIAN KKN OLEH DPL

KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
 TEMA : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENGENAI KEWASPADAAN
 TERHADAP BANK PLECIT DAN PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF
 UU No. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UU No. 35 TAHUN
 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA MEKARSARI –
 KABUPATEN BEKASI
 FORM PENILAIAN KKN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)

Kelompok : 7 (Tujuh)
 Lokasi : Jl. Kromes 1
 Desa : Mekarsari
 Kecamatan : Tambun Selatan
 Kabupaten : Bekasi

No	Nama Mahasiswa	Fakultas	Komponen Nilai (Angka)				Rata-rata
			Kedisiplinan	Kerjasama	Sikap/ Etika	Pelaksanaan	
1.	Athaya Dhiya Putri	Hukum	91	90	90	89	90
2.	Elshinta	Hukum	91	90	90	89	90
3.	Hendrik Paulus Hutaaruk	Hukum	91	90	90	89	90
4.	Putra Candra Pratama	Hukum	91	90	90	89	90
5.	Salsabillah Zahara	Hukum	92	91	91	90	91
6.	Salwaa Danisa Putri	Hukum	91	90	90	89	90
7.	Vicka Aisyah Sekarayu	Hukum	91	90	90	89	90
8.	Viranti Nur Ikhwan	Hukum	91	90	90	89	90

Bekasi, 28 Juni 2024

Penilai/DPL

Kriteria Penilaian:

	A	≥ 80
75 ≤	A/B	≤ 80
65 ≤	B	≤ 75
60 ≤	B/C	≤ 65
50 ≤	C	≤ 60
35 ≤	D	≤ 50
	E	< 35

(Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.)

NIDN. 0319046403

**LAMPIRAN 9. LAPORAN KEUANGAN KKN
KELOMPOK 7
DESA MEKARSARI**

KEPERLUAN KELOMPOK					
No.	Uraian	Jumlah	Harga		
			Satuan	Total	
1.	Print Proposal & Laporan KKN	-	Rp. 88.000	Rp 88.000	
2.	Lanyard & Id Card	8 Paket		Rp 149.000	
3.	Paket P3K	1 Paket		Rp 35.000	
4.	ATK	1 Paket		Rp 100.000	
	TOTAL				Rp 372.000

PEMBUKAAN KKN					
No.	Uraian	Jumlah	Harga		
			Satuan	Total	
1.	Banner KKN	1 Pcs	Rp. 63.000	Rp 63.000	
2.	Tumpeng & Nasi Box	1 Paket	Rp 377.500	Rp 377.500	
3.	Piring plastic & sendok plastic	1 Paket	Rp 27.000	Rp 27.000	
4.	Aqua botol	1 Dus	Rp 53.000	Rp 53.000	
5.	Buah-buahan		Rp 26.000	Rp 26.000	
	TOTAL				Rp 546.500

SOSIALISASI SMPN 12 TAMBUN SELATAN (2 HARI)					
No.	Uraian	Jumlah	Harga		
			Satuan	Total	
1.	Hadiah kuis (Tumblr)	6 Pcs	Rp. 5.000	Rp 30.000	
2.	Ongkos kirim Tumblr & bubblewrap			Rp 48.000	
3.	Hadiah kuis (uang tunai)		Rp 50.000	Rp 50.000	
	TOTAL				Rp 128.000

PENYULUHAN HUKUM “BANK PLECIT”					
No.	Uraian	Jumlah	Harga		
			Satuan	Total	
1.	Banner penyuluhan	1 Pcs	Rp. 53.000	Rp 53.000	
2.	Snack penyuluhan	45 Box		Rp 392..500	
3.	Mie Goreng gaga	1 Dus	Rp 122.000	Rp 122.000	
4.	Gula Pasir	1 Dus	Rp 386.000	Rp 386.000	
5.	Minyak Goreng	1 Dus	Rp 176.000	Rp 176.000	
6.	Goodie bag	42 Pcs	Rp 2.000	Rp 84.000	
7.	Kecap bango	40 Pcs	Rp 3.000	Rp 120.000	
8.	Teh botol bubuk	40 Pcs	Rp 3.000	Rp 120.000	
9.	Sertifikat narasumber	2 Pcs	Rp 5.000	Rp 10.000	
10.	Aqua botol	3 Pcs	Rp 5.000	Rp 15.000	
	TOTAL				Rp 1.478.500

MEMBANTU PROGRAM POSYANDU					
No.	Uraian	Jumlah	Harga		
			Satuan	Total	
1.	Susus UHT Cleo	1 Dus		Rp 100.000	
2.	Momogi	2Dus	Rp 19.000	Rp 38.000	
3.	Biskuat coklat	2 Pack	Rp 21.500	Rp 43.000	
4.	Jelly	1 Pack	Rp 14.000	Rp 14.000	
5.	Kantong plastik	1 Pack	Rp 5.000	Rp 5.000	
	TOTAL				Rp 200.000

SOSIALISASI DI PUSKESMAS“PENTINGANYA AKTA KELAHIRAN ANAK”					
No.	Uraian	Jumlah	Harga		
			Satuan	Total	
1.	Konsumsi (snack)	40 Box	Rp 8.500	Rp 340.000	
	TOTAL				Rp 340.000

LOMBA MEWARNAI LAMBANG PANCASILA

No.	Uraian	Jumlah	Harga		
			Satuan	Total	
1.	Hadiah juara 1	1		Rp 31.000	
2.	Hadiah juara 2	1		Rp 32.000	
3.	Hadiah juara 3	1		Rp 32.500	
4.	Hadiah juara 4 & 5	2		Rp 48.500	
5.	Kertas coklat	1 Pack		Rp 19.500	
6.	Print gambar	25 lembar		Rp 19.500	
7.	Ciki snack	2 Pack		Rp 19.000	
8.	Pillows Snack	2 Pack		Rp 20.000	
9.	Air minum Cleo	1 Dus		Rp 22.000	
10.	Plastik	1 Pack		Rp 12.000	
	TOTAL				Rp 256.000

POS BANTUAN HUKUM

No.	Uraian	Jumlah	Harga		
			Satuan	Total	
1.	Aqua Gelas	1 Dus		Rp 37.000	
	TOTAL				Rp 37.000

JUMAT BERSIH

No.	Uraian	Jumlah	Harga		
			Satuan	Total	
1.	Sapu lidi	3 Pcs	Rp 7.500	Rp 22.500	
2.	Sapu ijuk	3 Pcs	Rp 8.500	Rp 25.500	
3.	Serokan sampah	2 Pcs	Rp 7.000	Rp 14.000	
4.	Ongkos kirim			Rp 6.000	
5.	Trash bag			Rp 37.000	
6.	Soklin & Stella	2		Rp 37.000	
	TOTAL				Rp 142.000

PENUTUPAN KKN					
No.	Uraian	Jumlah	Harga		
			Satuan	Total	
1.	Konsumsi (snack)	20 Box	Rp 8.500	Rp 170.000	
2.	Plakat	1 Paket	Rp 116.000	Rp 116.000	
3.	Sertifikat Desa	1 lembar	Rp 5.000	Rp 5.000	
4.	Sertifikat DPL	1 lembar	Rp 5.000	Rp 5.000	
5.	Sertifikat Anggota	8 lembar	Rp 5.000	Rp 40.000	
6.	Bingkai sertifikat	4 Pcs		Rp 65.000	
	TOTAL				Rp 401.000
	TOTAL KESELURUHAN				Rp 3.901.000